

**PENGALIHAN PIUTANG BANK BEKU OPERASIONAL
PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
DALAM IMPLEMENTASINYA**



Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

**Budi Wangsaraharja
B4B 000105**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**Juli
2002**

TESIS**PENGALIHAN PIUTANG BANK BEKU OPERASIONAL
PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
DALAM IMPLEMENTASINYA**

Disusun oleh :

Budi Wangsaraharja

B4B 000105


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 27 Agustus 2002


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama

**H. Achmad Busro, SH, MH.**

Pembimbing Kedua

**Suradi, SH, MH**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**Prof. IGN. Sugangga, SH.**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga tesis dengan judul : “ **PENGALIHAN PIUTANG BANK BEKU OPERASIONAL PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DALAM IMPLEMENTASINYA**” dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini di susun dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Kenotariatan pada Program Studi Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Diselesaikannya tesis ini atas bantuan, bimbingan serta peran serta dari Bapak Haji Achmad Busro, SH, MH dan Bapak Suradi, SH, MH yang memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan waktu dan pikiran yang beliau berikan dalam membantu mengoreksi dan memberikan pengarahan serta saran-saran dalam penulisan tesis ini.

Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih pada Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH yang telah memberikan ijin pada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan motivasi pada mahasiswa Magister Kenotariatan untuk menyelesaikan program pascasarjana tepat pada waktunya.

Terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Edemarau Purba selaku Group Head Legal Commercial Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kantor Pusat Jakarta yang telah memberikan bimbingan serta informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan tesis ini. Demikian pula pada Notaris Hadi

Wibisono, SH penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.

Akhirnya penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua baik bagi para akademisi maupun para praktisi hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih kurang sempurna oleh karenanya kritik dan saran untuk mengembangkan tesis ini sangat penulis harapkan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata.

Semarang, Juli 2002

Hormat penulis,



(Budi Wangsaraharja)

ABSTRACTION

Assets or banking properties are commonly in the form of loans receivable from the third parties or debtors, therefore one of the methods to return the money owned by the government which has been distributed to public and business sector is by collecting claims from the third parties.

Such condition surely needs to be handled from operational and legal aspects since assets transfer from bank owners to IBRA pertains to legal aspects. These legal aspects involve criteria or parameters used to determine the closure of bank operational activities, legal construction of assets transfer to IBRA in Indonesian judiciary, legal consequences of bank debtors' collaterals and the authority owned by IBRA to collect the uncooperative debtors.

This research has found that the criteria used to close bank operational activities are based on *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (IBRA)*.

Legal construction of asset transfer from freezed banks to IBRA practically is based on *Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang (Cessie)* which is found in *KUH Perdata*. IBRA announces the assets transfer in newspapers. This announcement is not arranged in *KUH Perdata* but it is legally supported by *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999*.

IBRA is given a special authority equal to a verdict that has a permanent and immediate legal power. This authority has been arranged in *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999* and its amendments. This authority enables IBRA to collect assets from its debtors

ABSTRAKSI

Aktiva atau kekayaan perbankan pada umumnya berupa tagihan kredit pada pihak ketiga atau debitur, dengan demikian salah satu cara untuk mengembalikan uang negara yang telah tersalur kemasyarakat ataupun sektor usaha adalah dengan melakukan penagihan pada pihak ketiga (debitur Bank).

Dari kondisi yang demikian tentunya membutuhkan penanganan baik dari aspek operasional maupun aspek hukumnya sehubungan dengan adanya hubungan-hubungan hukum dalam pengalihan piutang dari Pemilik Bank pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Penanganan dalam aspek hukum, antara lain adalah menyangkut kriteria atau tolok ukur suatu bank dibekukan operasionalnya, konstruksi hukum pengalihan piutang pada BPPN tersebut dalam hukum Indonesia, akibat hukum dari jaminan para debitur Bank bila ditinjau dari sisi hukum jaminan serta kewenangan yang dimiliki BPPN untuk melakukan penagihan bagi para debitur Bank yang tidak kooperatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kriteria suatu bank di bekukan operasionalnya atau dihentikan kegiatan usahanya didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Konstruksi hukum pengalihan piutang Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam prakteknya menggunakan Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang (Cessie) sesuai ketentuan dalam KUH Perdata. Pemberitahuan tentang pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh BPPN melalui pengumuman di Surat Kabar, perihal tata cara pemberitahuan ini

tidak diatur dalam KUH Perdata sedangkan BPPN sebagai Cessionaris tidak memerlukan persetujuan dari pihak Debitur BBO (Cessus) hal ini telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional mempunyai kewenangan yang bersifat khusus untuk melakukan penagihan piutang bagi para debitur bank yang tidak kooperatif, kewenangan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 beserta perubahannya. Kewenangan dimaksud dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bersifat serta merta sehingga dapat segera dilaksanakan untuk melakukan penagihan piutang pada para debitur Bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pembatasan Dan Perumusan Permasalahan	9
1.3. Originalitas Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Hukum Perbankan di Indonesia	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penyerahan/Levering Benda Pada Umumnya	30
2.3. Tinjauan Umum Tentang Cessie	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	68
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	69
3.3. Metode Penentuan Sampel	69
3.4. Metode Pengumpulan Data	70

3.5. Metode Analisis Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
4.1. Hasil Penelitian	75
4.1.1. Kriteria atau Tolok Ukur Yang Mendasari Pembekuan Operasional Bank-Bank Swasta Nasional	75
4.1.2. Bentuk Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang	85
4.1.3. Akibat Hukum Atas Pengalihan Piutang Pada Hukum Jaminan	100
4.1.4. Kewenangan yang Dimiliki BPPN	103
4.2. Analisis Hasil Penelitian	114
4.2.1. Kriteria atau Tolok Ukur Yang Mendasari Pembekuan Operasional Bank-Bank Swasta Nasional	114
4.2.2. Bentuk Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang	121
4.2.3. Akibat Hukum Pengalihan Piutang Pada Hukum Jaminan	136
4.2.4. Kewenangan yang Dimiliki BPPN	139
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	143
5.2. Saran	145
Daftar Pustaka	147
Ringkasan.....	
Lampiran.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia khususnya negara-negara di kawasan Asia dipertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi moneter nasional yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi makro ekonomi di Indonesia sangat memprihatinkan yaitu dengan terdepresiasinya nilai rupiah terhadap Dollar Amerika pada titik yang terendah dibandingkan dengan nilai tukar mata uang negara-negara lain di Asia. Rendahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika tersebut berakibat nilai inflasi yang sangat tinggi yang berakibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok, hal ini dapat dipahami karena sebagian besar hasil produksi berupa barang-barang konsumsi membutuhkan bahan pembantu yang diimport dari negara-negara maju dengan menggunakan nilai mata uang Dollar Amerika. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan menaikkan suku bunga perbankan hal ini dimaksudkan untuk menekan laju inflasi dan mengurangi minat para spekulan untuk mengkonversikan Rupiah ke Dollar Amerika dengan demikian cadangan devisa minimal dapat dipertahankan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Keadaan sosial politik di Indonesia yang kurang kondusif menyebabkan keadaan makro ekonomi Indonesia semakin terpuruk disisi lain kebijaksanaan Pemerintah masa lalu menyebabkan pertumbuhan bank-bank yang cukup pesat tanpa diikuti dengan pengawasan yang memadai mengakibatkan bank-bank yang baru tumbuh tidak mempunyai sistim manajemen yang baik dan memperhitungkan asas kehati-hatian .

Untuk mengantisipasi keadaan yang makin memburuk maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Sektor dunia usaha yang paling berdampak atas krisis moneter ini adalah dunia perbankan, padahal sektor industri perbankan merupakan salah satu komponen terpenting sebagai pendukung dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu kemajuan ataupun kesulitan yang dihadapi sektor perbankan akan berdampak secara luas terhadap upaya pembangunan perekonomian nasional. Deregulasi sektor perbankan nasional yang memacu pertumbuhan kuantitas institusi perbankan kurang diikuti dengan regulasi dan pengawasan yang ketat, sehingga mengakibatkan lemahnya kualitas industri perbankan. Dalam keadaan krisis moneter tersebut banyak dunia usaha yang dibiayai oleh sektor perbankan tidak mampu untuk meneruskan usahanya karena tingginya suku bunga pinjaman dan kebijakan uang ketat (*tight money policy*)

ditambah lagi kewajiban hutang dalam mata uang asing yang telah meningkat nilainya sedangkan nilai aset cenderung menurun karena kondisi keamanan yang kurang kondusif. Disisi lain perbankan mengalami kesulitan untuk memperoleh simpanan dari masyarakat karena banyak para deposan dan penabung yang menarik dananya disektor perbankan, hal ini mengakibatkan pemerintah harus memberikan bantuan likuiditas yang dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam keadaan demikian, kondisi industri perbankan yang kurang menjaga asas kehati-hatian tersebut, terkena imbas yang paling buruk dalam sejarah perbankan nasional.

Dengan adanya program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum maka secara hukum pemerintah akan bertanggung jawab atas kewajiban bank pada para deposan ataupun penabungnya. Dilain pihak pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas pada dunia perbankan yang sedang mengalami kesulitan akibat krisis moneter dengan demikian sangat besar sekali jumlah uang negara yang telah diserap oleh sektor perbankan pada khususnya dan dunia usaha pada umumnya. Guna mencegah kerusakan yang lebih buruk disektor ekonomi yang dapat menimbulkan implikasi sosial secara luas, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dengan mendirikan badan khusus yang bersifat sementara dan mempunyai

misi untuk memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telah tersalur disektor perbankan. Badan khusus dimaksud disebut dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (*The Indonesian Bank Restructuring Agency*).

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 27 Tahun 1998 pada tanggal 26 Januari 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada tanggal 5 Maret 1998. Mengingat demikian besarnya jumlah uang negara yang harus dipulihkan serta sangat strategisnya misi yang diberikan kepada BPPN tersebut, maka undang-undang memberikan kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya. Sifat dari kewenangan yang dimiliki oleh BPPN tersebut merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya, bahkan oleh undang-undang tindakan-tindakan yang diambil oleh BPPN dipersamakan dengan sebuah putusan pengadilan yang bersifat *merta(uitvoerbaar verklaard bij voorraad)*. Kewenangan yang demikian besar tersebut telah diberikan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP 17 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas PP 17 Tahun 1999 dan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat PP 17 Tahun 1999. Pemberian kewenangan tersebut diberikan pada BPPN tiada lain karena keadaan perekonomian nasional dalam keadaan bahaya dan eksistensi BPPN tersebut hanya bersifat sementara.

Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap BPPN bersifat *lex specialis* terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, maka penerapannya perlu dilandasi dengan azas kehati-hatian serta menjunjung tinggi azas keterbukaan. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional perlu diawasi oleh lembaga lain serta diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan. Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pada BPPN dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 dalam Pasal 8 menyebutkan :

Dalam hal Bank Dalam Penyehatan tidak dapat disehatkan lagi, maka selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atas dasar pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berwenang pula :

1. Mengambil alih pengoperasian Bank
2. Menentukan tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada direksi, komisaris dan karyawan Bank.
3. Mengambil alih pengelolaan termasuk penilaian kembali (revaluasi) atas kekayaan yang dimiliki Bank.
4. Melakukan penggabungan, peleburan dan akuisisi Bank.
5. Menguasai, menjual, mengalihkan, dan atau melakukan tindakan lain yang seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan milik Bank yang berada pada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Indonesia.
6. Meminta kepada pemegang saham yang terbukti ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan

timbulnya kerugaian Bank untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya kewenangan seperti dimaksud di atas maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan perekonomian negara dengan cara mengembalikan uang negara yang sudah tersalur di sektor perbankan baik berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang sudah diserap oleh sektor perbankan maupun uang negara yang telah digunakan untuk membayar kewajiban pada pihak ketiga yaitu para deposan maupun penabung diperbankan karena adanya program penjaminan oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998.

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Agustus 1998 melakukan pembekuan operasional atas sepuluh Bank Swasta yang disebut dengan Bank Beku Operasional (BBO).
2. Pada tanggal 16 Maret 1999 melakukan penghentian kegiatan usaha atas tiga puluh delapan Bank Swasta yang disebut dengan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)
3. Melakukan akuisisi atas sembilan bank swasta pada Bank Danamon Indonesia
4. Melakukan Rekap atas bank-bank swasta maupun pemerintah.

5. Pada tanggal 20 Oktober 2000 melakukan penghentian kegiatan usaha atas tiga Bank Swasta.
6. Pada tanggal 29 Oktober 2001 melakukan penghentian kegiatan usaha atas satu Bank Swasta.

Dengan adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional seperti tersebut maka berdasarkan Kepres No. 34 Tahun 1998 Tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional khususnya Pasal 8 ayat 5 maka BPPN mempunyai kewenangan untuk menguasai, menjual, mengalihkan dan atau melakukan tindakan lain yang seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan milik Bank yang berada pada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Aktiva atau kekayaan perbankan pada umumnya berupa tagihan kredit pada pihak ketiga atau debitur, dengan demikian salah satu cara untuk mengembalikan uang negara yang telah tersalur kemasyarakat ataupun sektor usaha adalah dengan melakukan penagihan pada pihak ketiga (debitur Bank).

Dari kondisi yang demikian tentunya membutuhkan penanganan baik dari aspek operasional maupun aspek hukumnya sehubungan dengan adanya hubungan-hubungan hukum dalam pengalihan piutang dari Pemilik Bank pada Pemerintah dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Penanganan dalam aspek hukum, antara lain adalah menyangkut pengalihan piutang, bagaimana konstruksi hukum pengalihan piutang pada BPPN tersebut dalam hukum Indonesia tentunya dengan

mempertimbangkan segala keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari maupun akibat hukum bagi Pemerintah (BPPN) maupun bagi debitur serta dari sisi hukum jaminan. Penagihan piutang dari BPPN pada para DEBITUR BANK dapat dilakukan hanya berdasarkan dokumen Perjanjian Kredit dan Akta Pemasangan Hak Tanggungan meskipun pemegang Hak Tanggungan adalah Bank Pemberi Kredit bukan BPPN, hal ini memerlukan kepastian hukum agar BPPN dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik tanpa hambatan sehingga akan mempercepat pengembalian uang negara.

Hubungan hukum dalam pengalihan piutang antara Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tentunya membutuhkan pengaturan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi lembaga baru seperti BPPN sehingga tugas dari Pemerintah pada BPPN dapat berjalan sebagaimana mestinya. Badan Penyehatan Perbankan Nasional mempunyai satu tujuan untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada di Indonesia, karena sebagian besar uang negara tertanam di sektor perbankan dan tersalur pada dunia usaha (masyarakat). Negara saat ini tidak mempunyai sumber pendanaan lain yang dapat diharapkan selain dari pengembalian uang negara melalui BPPN untuk membiayai APBN.

Berdasarkan uraian tersebut maka sangat beralasan apabila peneliti akan meneliti hubungan hukum, dasar-dasar hukum dan bentuk-bentuk formal yuridis yang akan digunakan berikut dengan landasan teori dan

opini hukum yang timbul sehubungan adanya pengalihan piutang milik Bank Swasta Nasional yang telah di bekukan operasionalnya (BBO) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembalikan uang negara yang telah tersalur di masyarakat berupa kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumtif.

1.2. Pembatasan Dan Perumusan Permasalahan

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang menguasai aset bank-bank yang dibekukan atau dihentikan operasionalnya oleh Pemerintah baik berupa aktiva tetap berupa gedung-gedung Bank maupun dalam bentuk aktiva lancar berupa piutang bank pada para debiturnya. Demikian juga masih banyak masalah hukum yang harus diselesaikan baik pada para pemegang saham Bank yang telah dibekukan operasionalnya atau dihentikan kegiatan usahanya maupun masalah hukum yang timbul pada pihak lain seperti para debitur bank, para penyimpan dana dan pemilik aktiva tetap dari bank.

Dalam penelitian ini membatasi permasalahan hanya pada aspek hukum pengalihan hak tagih berupa piutang milik Bank Beku Operasional yang merupakan sebagian besar dari aktiva dari Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kriteria atau tolok ukur yang mendasari pembekuan bank-bank swasta ?
2. Bagaimana bentuk konstruksi hukum pengalihan piutang dari Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul atas pengalihan piutang tersebut pada hukum jaminan khususnya Undang-undang Hak Tanggungan ?
4. Kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk melakukan penagihan atas piutang yang telah dialihkan tersebut ?

1.3. Originalitas Penelitian

Penelitian pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan baik oleh praktisi hukum maupun oleh para mahasiswa di lingkungan universitas baik negeri maupun swasta. Dengan demikian penelitian ini cukup menarik untuk dikaji baik dari sisi materi penelitian maupun pengumpulan bahan-bahan penelitian berupa peraturan-peraturan Perbankan maupun peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peneliti cukup optimis dengan dukungan Dosen Pembimbing dan para pejabat dilingkungan Badan Penyehatan Perbankan Nasional peneliti mampu untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Demikian pula dengan masalah hukum dan teknis operasional yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional belum banyak diketahui oleh masyarakat akademisi dilingkungan universitas.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para praktisi hukum dan ahli hukum dilingkungan universitas dapat mengetahui permasalahan hukum baik secara teoritis maupun teknis operasional yang telah dilakukan oleh lembaga baru seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dengan demikian diharapkan mampu memberikan sumbang saran untuk perbaikan yang secara tidak langsung juga membantu bangsa dan negara untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang dihadapi negara kita tercinta ini. Selain itu akan memberi manfaat bagi akademisi untuk dapat mengembangkan lebih dalam pengetahuan mereka dalam hukum perbankan dan diharapkan mampu memberikan bantuan pemikiran bagi penyempurnaan hukum perbankan dikemudian hari sehingga sektor perbankan dikemudian hari didasarkan pada peraturan hukum yang mampu melindungi kepentingan masyarakat luas.

1.5. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan mengungkapkan mengenai aspek hukum yang timbul sehubungan dengan dibentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleh Pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sedangkan secara khusus dimaksudkan untuk :

1. Memperoleh penjelasan tentang kriteria atau tolok ukur yang mendasari pembekuan operasional bank-bank swasta .
2. Mendapatkan penjelasan tentang bentuk konstruksi hukum pengalihan piutang Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam hukum Indonesia serta untuk membandingkan dan mengkaji dengan ketentuan pengalihan piutang (cessie) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
3. Mengkaji dan mengungkapkan hubungan hukum para pihak dalam pengalihan piutang serta akibat hukum yang timbul atas pengalihan piutang tersebut sehubungan adanya jaminan dari debitur bank yang telah diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan.
4. Untuk memperoleh penjelasan mengenai apa saja kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam menjalankan misinya untuk mengembalikan uang negara yang telah tersalur di masyarakat serta dasar hukum yang dapat dipakai untuk melakukan upaya paksa terhadap para debitur Bank.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pembatasan Dan Perumusan Permasalahan
- 1.3. Originalitas Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Tujuan Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Tinjauan Umum Hukum Perbankan di Indonesia
- 2.2. Tinjauan Umum Tentang Penyerahan/Levering Benda
Pada Umumnya
- 2.3. Tinjauan Umum Tentang Cessie

BAB III : METODE PENELITIAN

- 3.1. Metode Pendekatan
- 3.2. Spesifikasi Penelitian
- 3.3. Metode Penentuan Sampel
- 3.4. Metode Pengumpulan Data
- 3.5. Metode Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- 4.1. Hasil Penelitian

- 4.1.1. Kriteria Atau Tolok Ukur Yang Mendasari Pembekuan Operasional Bank-Bank Swasta Nasional
- 4.1.2. Bentuk Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang
- 4.1.3. Akibat Hukum Atas Pengalihan Piutang Pada Hukum Jaminan
- 4.1.4. Kewenangan Yang Dimiliki BPPN
- 4.2. ANALISIS HASIL PENELITIAN
 - 4.2.1. Kriteria Atau Tolok Ukur Yang Mendasari Pembekuan Operasional Bank-Bank Swasta Nasional.
 - 4.2.2. Bentuk Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang
 - 4.2.3. Akibat Hukum Pengalihan Piutang Pada Hukum Jaminan
 - 4.2.4. Kewenangan Yang Dimiliki BPPN

BAB V : PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hukum Perbankan di Indonesia

Pada tahun 1998 telah diundangkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang No. 10 tahun 1998 mengubah/mengganti/ menambah beberapa pasal dari Undang-Undang Perbankan yang lama No. 7 tahun 1992. Sehingga yang sekarang berlaku adalah undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1992 yaitu terhadap pasal-pasal yang belum dirubah, maupun undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Bila kita mau melihat sejarah pembentukan kedua undang-undang tersebut tentunya keduanya mempunyai latar belakang keadaan yang sangat berbeda dimana Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dibentuk setelah adanya Pakto (Paket Oktober) 1988 yang bertujuan memacu pertumbuhan bank seperti jamur dimusim hujan sedangkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dibuat pada saat keadaan perbankan dalam keadaan yang tidak menguntungkan karena tersjadinya krisis ekonomi/moneter di Indonesia maupun karena persaingan usaha yang tidak sehat didunia perbankan itu sendiri yang jumlahnya cukup meningkat setelah adanya Pakto 1988. Untuk memperjelas pemahaman kita mengenai perkembangan lembaga

perbankan di Indonesia maka kita harus melihat Sejarah Hukum Perbankan di Indonesia¹.

2.1.1. Masa Penjajahan Belanda

Awal mulanya sejarah perbankan dan hukum perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Kala itu, oleh VOC sudah diperkenalkan berbagai kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan lembaga pembiayaan dan perbankan. Akan tetapi, suatu perusahaan dagang beroperasi sebagai bank yang baru didirikan semasa pemerintah Hindia Belanda yakni dengan berdirinya De Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM). NHM ini didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam tahun 1824.

Kemudian pada tahun 1827, baru pemerintah Belanda secara resmi mendirikan sebuah bank yang disebut De Javasche Bank. De Javasche Bank ini sekarang menjadi Bank Indonesia, sementara NHM kemudiannya menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Pada tahun 1857 didirikanlah sebuah bank swasta yang diberi nama NV Escompto Bank, yang kemudia dinasionalisasikan menjadi Bank Dagang Negara. Tahun 1895 didirikan beberapa koperasi simpan pinjam yang kemudian digabung menjadi satu pada tahun 1934 dengan nama Algemeene Volkscrediet Bank (AVB). Pada zaman pendudukan Jepang dengan ketentuan dalam Osamu Serei No. 8 tahun 2602 (tahun Jepang), maka

¹ Munir Fuady. 1999, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti : hal 16

AVB diganti nama menjadi Syomin Ginko. Selain itu, pada tahun 1898 dengan bekerja sama dengan Jawatan Pos, pemerintah Hindia Belanda mendirikan pula Post Spaartbank, yakni semacam bank tabungan.

Selain dari bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan bank-bank yang didirikan oleh Swasta, maka pemerintah Belanda juga membuka pintu terhadap berdirinya bank-bank asing di Indonesia. Bank-bank asing yang sempat berdiri di Indonesia misalnya Charter Bank of India, The Overseas Chinese Banking Corporation, The Bank of China, The Bank of Taiwan, The Yokohama Specie Bank, The Mitsui Bank, The Hongkong & Shanghai Bank. Selain dari bank-bank tersebut diatas, maka di zaman pemerintah Hindia Belanda sudah diakuinya Lembaga Perkreditan Desa, terutama setelah dikeluarkannya S. 1929 No. 357, tanggal 14 September 1929 yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang Badan-badan Perkreditan Desa dalam Propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah Kotapraja (sekarang Kabupaten).

2.1.2. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, kebanyakan bank-bank yang sudah ada ditutup atau dikuasai oleh pemerintah Bala Tentara Jepang. Satu-satunya bank yang dikuasai oleh putra-putra Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia (Algemene Volkscrediet Bank) dengan nama Jepangnya yaitu Syomin Ginko. Akan tetapi setelah pendudukan Bala

Tentara Jepang, beberapa bank yang sempat ditutup oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian dibuka kembali. Maka dibukalah kembali Bank of Taiwan, Yokohama Bank, dan Mitsui Bank. Demikian pula halnya dengan Nanpo Kaihatsu Kinko yang pada tanggal 1 April 1943 membuka empat kantor di Pulau Jawa dan empat di Sumatera. Sementara Bank Tabungan milik pemerintah Hindia Belanda yang sempat dibekukan oleh pemerintah Jepang kemudian dibuka kembali pada tanggal 1 April 1942 dengan nama Tyokin Kyoku.

2.1.3. Masa Orde Lama

Setelah kemerdekaan, dalam sidang Dewan Menteri tanggal 19 September 1945, pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah bank sirkulasi berbentuk bank milik negara. Pelaksanaan pembentukannya dipercayakan kepada Tuan RM Margono Djojohadikusumo. Sebagai realisasinya, pada tanggal 14 Oktober 1945 dengan akta notaris RM Soerojo, notaris di Jakarta, terbentuklah Yayasan Pusat Bank Indonesia. Setelah itu pada tanggal 17 Agustus 1946 diresmikanlah Bank Negara Indonesia 1946, bank mana telah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 pada tanggal 5 Juli 1946. Dimana selain bank komersial, BNI 1946 juga berfungsi sebagai Bank Sentral. Selain dari BNI 1946, bank pemerintah lainnya adalah Bank Rakyat Indonesia yang beroperasi berdasarkan dasar hukumnya berupa Peraturan Pemerintah No. 1 tahun

1946, tanggal 22 Februari 1946. Bank ini merupakan terusan dari bank yang sudah lama yaitu De Algemene Volkscrediet. Selain dari berdirinya bank-bank pemerintah, di masa awal-awal kemerdekaan berdiri pula bank-bank nasional swasta sampai ke daerah-daerah misalnya :

- a. Bank Surakarta MAI di Solo berdiri tahun 1945.
- b. Bank Indonesia di Palembang berdiri tahun 1946.
- c. Bank Dagang Nasional di Medan berdiri tahun 1946.
- d. Indonesian Banking Corporation (IBC) berdiri tahun 1947.
- e. NV Bank Sulawesi di Manado berdiri tanggal 8 Februari 1946.
- f. NV Bank Perniagaan Indonesia di Jakarta berdiri tanggal 11 Maret 1948.
- g. Bank Timur NV di Semarang berdiri tanggal 20 September 1949.
- h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin berdiri tanggal 12 Oktober 1949.
- i. Kalimantan Banking and Trading Corporation NV di Samarinda berdiri tanggal 18 Februari 1950.

Pengaturan dalam Undang-Undang mengenai Perbankan di zaman kemerdekaan ini untuk pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 ini kemudian dicabut

kembali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Pada Zaman Orde Lama, khususnya di penghujung dekade 1950 an maka seperti juga dalam bidang perusahaan lain-lainnya, maka dibidang perbankan juga mengalami musim nasionalisasi dari bank-bank Belanda yang ada di Indonesia. Maka bank Belanda yang pertama kali dinasionalisasi adalah Nationale Handels Bank (NHB) yang merupakan sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembiayaan perusahaan perkebunan.

NHB ini dinasionalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1959. Untuk keperluan tersebut dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1959 didirikanlah Bank Umum Negara, yang kemudian dikenal dengan Bank Bumi Daya. Setelah menasionalisasi NHB, maka kemudian dinasionalisasikan lagiin Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM) dengan Undang-Undang No. 41/prp/1960. NHB yang sebenarnya sudah berdiri sejak 1824 tersebut dinasionalisasi dengan membentuk bank baru yang diberi nama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Di samping itu, pemerintah menasionalisasikan juga PT Escompto Bank, yang ketika berdirinya dalam tahun 1863 bernama Nederlansche Indische Handelsbank dan untuk keperluan tersebut, pemerintah mendirikan Bank Dagang Negara (BDN) dengan Undang-Undang No. 13/prp/1960. Akan tetapi, disamping bank-bank hasil nasionalisasi bank-bank pemerintah

Belanda, pada masa tersebut berdirilah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

Bank-bank Pemerintah Daerah ini didirikan berdasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1962, tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Tentang sejarah hukum di bidang perbankan yang juga patut dicatat pada masa pemerintahan orde lama adalah adanya tindakan pengintegrasian bank-bank pemerintah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia yang diprakarsai oleh Menteri Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia yang dijabat oleh Jusuf Muda Dalam. Tindakan pengintegrasian bank-bank pemerintah ini dilakukan dengan Penetapan Presiden RI No. 17 tahun 1965. Maka sebagai konsekuensinya diintegrasilah bank-bank negara kala itu. Bank pemerintah yang tidak termasuk dalam paket integrasi adalah Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

2.1.4. Masa Orde Baru sebelum Pakto 1988

Memasuki era orde baru setelah tumbanganya rezim pemerintahan orde lama, maka masalah pembangunan ekonomi dan pembenahan moneter dikembangkan secara serius. Maka dipergunakanlah prinsip anggaran berimbang dan lalu lintas devisa bebas. Di samping itu, dilakukanlah pembenahan perangkat keras dan perangkat lunak terhadap sistem perbankan, antara lain dengan membenahi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah

perbankan ini, maka pada tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 diundangkanlah Undang-Undang Perbankan yang baru. Selanjutnya diikuti dengan pembuatan Undang-Undang tentang Bank Sentral dengan keluarnya Undang-Undang tentang Bank Sentral No. 13 Tahun 1968 yang menggantikan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Tahun 1953. Selanjutnya setelah dibenahi perangkat perundang-undangan pokok tersebut, diterbitkanlah pula peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif yang sebenarnya lebih merupakan deregulasi. Hal tersebut mulai dilakukan dengan deregulasi bulan Juni 1983. Beberapa hal yang penting dalam deregulasi Juni 1983 ini adalah penghapusan pagu kredit, bank-bank negara dibebaskan untuk menetapkan tingkat suku bunga dan pengurangan jumlah kredit likuiditas. Hal tersebut dilakukan untuk lebih menggairahkan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan dan mengurangi kebergantungan bank-bank kepada Bank Indonesia.

2.1.5. Masa Orde Baru setelah Pakto 1988

Pada tahun 1983 telah dilakukan deregulasi perbankan, akan tetapi deregulasi yang lebih fundamental dilakukan pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988). Paket Deregulasi 1988 ini sangat memberi kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta, sehingga tidak mengherankan bahwa

setelah paket deregulasi ini, bank-bank swasta tumbuh bagai jamur dimusim hujan. Paket Deregulasi 1988 mengatur hal-hal sbb :

- a. Pendirian bank umum dan Bank Pembangunan Swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai modal setor hanya sebesar 50 (lima puluh) miliar rupiah.
- b. Seluruh bank-bank nasional dapat membuka kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia asalkan memenuhi persyaratan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir tergolong sehat.
- c. Perluasan kesempatan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dan memperluas kewenangannya.
- d. Mempermudah pengakuan atau pemberian status kepada bank sebagai bank devisa.
- e. Mempermudah Bank Asing untuk membuka cabang-cabangnya di lima kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujungpandang.
- f. Mempermudah pendirian bank-bank campuran (patungan) di lima kota besar tersebut.

Kemudian ketentuan dalam Pakto tersebut disempurnakan dengan beberapa paket kumpulan peraturan seperti :

- a. Paket Desember 1989 mengenai tabungan, deposito, sertifikat deposito, kantor BPR dan Bank Asing.
- b. Paket Januari 1990 (Pakjan 1990) mengenai penyempurnaan sistem perkreditan.

- c. Paket Februari 1991 mengenai pengawasan dan pembinaan Bank.
- d. Dan kemudian puncaknya adalah dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan yang baru, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

2.1.6. Masa setelah Krisis Moneter 1997

Perkembangan perbankan yang demikian pesatnya pada masa setelah Pakto 1988 mengalami gejolak yang cukup besar setelah terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Keadaan krisis moneter pada tahun 1997 berimbas pada lembaga perbankan yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga pada masa krisis moneter tersebut banyak bank yang terpaksa harus dilikuidasi, langkah likuidasi bank tersebut merupakan persyaratan dari International Monetary Funds (IMF) sebagai syarat pemberian bantuan dengan melakukan pembenahan di sektor perbankan Indonesia. Akhirnya pemerintah memberanikan diri untuk memerintahkan likuidasi 16 (enam belas) bank bermasalah, perintah penutupan (likuidasi) keenam belas bank tersebut dilakukan sekaligus oleh Menteri Keuangan dalam keputusannya masing-masing tertanggal 1 November 1997, yaitu sebagai berikut :

- a. No. 524/KMK.017/1997 untuk Bank Pinaesaan
- b. No. 525/KMK.017/1997 untuk Bank Industri

- c. No. 526/KMK.017/1997 untuk Anrico Bank Ltd
- d. No. 527/KMK.017/1997 untuk Astria Raya Bank
- e. No. 528/KMK.017/1997 untuk Bank Andromeda
- f. No. 529/KMK.017/1997 untuk Bank Harapan Santoso
- g. No. 530/KMK.017/1997 untuk Bank Guna Internasional
- h. No. 531/KMK.017/1997 untuk Sejahtera Bank Umum.
- i. No. 532/KMK.017/1997 untuk Bank Umum Majapahit Jaya
- j. No. 533/KMK.017/1997 untuk Bank Jakarta
- k. No. 534/KMK.017/1997 untuk Bank Kosagraha Semesta
- l. No. 535/KMK.017/1997 untuk Bank Mataram Dhanaarta
- m. No. 536/KMK.017/1997 untuk South East Asia Bank
- n. No. 537/KMK.017/1997 untuk Bank Pacific
- o. No. 538/KMK.017/1997 untuk Bank Dwipa Semesta
- p. No. 539/KMK.017/1997 untuk Bank Citrahasta

Dasar hukum yang digunakan untuk melikuidasi bank-bank tersebut di atas adalah Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Pasal 52 yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 57, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain adalah :

- a. Denda uang
- b. Teguran tertulis

- c. Penurunan tingkat kesehatan bank
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan.
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Ayat (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Disamping undang-undang tersebut diatas ada pula Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 tanggal 3 Desember 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (5) Bank Indonesia mengusulkan pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan apabila menurut penilaian Bank Indonesia tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat mengatasi kesulitan bank yang bersangkutan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan..

Pasal 3 ayat (1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 3 ayat (2) Pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.

Pasal 3 ayat (3) Dalam hal bank yang dicabut izin usahanya memiliki kantor diluar negeri, maka Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas yang berwenang di negara di tempat kantor tersebut berada.

Likuidasi perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan maksud memperbaiki sektor perbankan untuk mengatasi krisis moneter. Dengan melakukan likuidasi ke enam belas bank tersebut ternyata juga belum mampu untuk memperbaiki perekonomian negara sebagai akibatnya banyak masyarakat melakukan penarikan dana secara besar-besaran (rush) di bank swasta nasional.

Bank Indonesia menginjeksi uang tanpa batas dengan mencetak uang. Terjadilah inflasi hebat. Karena ketakutan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dinaikkan menjadi 58 persen. Bunga kredit melonjak menjadi 70 persen.²

Untuk menahan penarikan dana secara besar-besaran di bank-bank swasta tersebut maka pemerintah mengeluarkan penjaminan terhadap pembayaran bank sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 maka secara hukum pemerintah akan bertanggung jawab atas kewajiban bank pada para deposan ataupun penabungnya. Langkah pemerintah tersebut kurang efektif karena adanya gejolak politik dan melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika, akibatnya banyak bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sedangkan dunia usaha yang dibiayai oleh sektor perbankan dan mempunyai hutang valuta asing menjadi macet.

Dilain pihak pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas pada dunia perbankan yang sedang

² Kwik Kian Gie. 1999, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 131

mengalami kesulitan likuiditas akibat krisis moneter dengan demikian sangat besar sekali jumlah uang negara yang telah diserap oleh sektor perbankan pada khususnya dan dunia usaha pada umumnya. Untuk mencegah kerusakan yang lebih buruk disektor ekonomi maka pemerintah mendirikan badan khusus yang bersifat sementara dan mempunyai misi untuk memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telah tersalur disektor perbankan, dimana badan khusus dimaksud disebut dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (The Indonesian Bank Restructuring Agency) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 27 Tahun 1998 pada tanggal 26 Januari 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1998 Tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada tanggal 5 Maret 1998. Kewenangan khusus yang diberikan pada BPPN diberikan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 dan perubahannya.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pada BPPN maka BPPN mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan perekonomian negara dengan cara mengembalikan uang negara yang sudah tersalur disektor perbankan baik berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun uang negara yang sudah digunakan untuk membayar pada pihak ketiga yaitu para deposan

maupun penabung karena adanya program penjaminan dari pemerintah. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 21 Agustus 1998 melakukan pembekuan operasional atas sepuluh Bank Swasta yang disebut dengan Bank Beku Operasional (BBO).
- b. Pada tanggal 16 Maret 1999 melakukan penghentian kegiatan usaha atas tiga puluh delapan Bank Swasta yang disebut dengan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).
- c. Melakukan akuisisi atas sembilan bank swasta pada Bank Danamon Indonesia.
- d. Melakukan Rekap atas bank-bank swasta maupun pemerintah
- e. Tanggal 20 Oktober 2000 melakukan penghentian kegiatan usaha atas tiga Bank Swasta.
- f. Tanggal 29 Oktober 2001.melakukan penghentian kegiatan usaha atas satu Bank Swasta.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menerbitkan laporan tertanggal 15 Mei 1998. Sebagian dari isi laporan yang sangat mengejutkan itu, sempat termuat di media massa. Disebutkan disana, bahwa dana Bank Indonesia yang telah digunakan oleh bank-bank dalam pengawasan BPPN (54 bank) per 12 Mei 1998 sudah mencapai Rp 109,479 trilyun. Setelah itu ada pemberitaan yang sambil lalu; ada bank yang sudah keluar dan ada bank baru yang masuk dalam

perawatan BPPN. Dana yang digunakan juga sudah menggelembung menjadi Rp 130 trilyun.³

Apa yang sekarang dilakukan pemerintah ? Bank-bank itu disita beserta asetnya berupa industri yang hancur-hancuran itu. Dengan sekejap, pemerintah menjadi pemilik dari sangat banyak bank yang tadinya swasta, dan juga menjadi pemilik dari ratusan, yang akan menggelembung menjadi ribuan industri, perusahaan dagang, perusahaan jasa dan sebagainya.⁴

2.2. Tinjauan Umum tentang Penyerahan/Levering Benda pada Umumnya

Dengan adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk membekukan operasional atau menghentikan kegiatan usaha dari bank-bank tersebut berarti pula ada penyerahan asset yang dilakukan oleh pemilik bank pada pemerintah (BPPN) baik berupa aktiva tetap maupun aktiva lancar seperti tagihan-tagihan kredit pada debitur. Untuk itu perlu kita meninjau lebih jauh mengenai ketentuan hukum mengenai pengoperan/levering hak tagihan yang merupakan bagian khusus daripada masalah pengoperan benda pada umumnya, karena hak adalah benda juga, benda yang berwujud. Dengan demikian penyerahan hak tagihan harus tunduk pada ketentuan umum tentang penyerahan benda, kecuali dengan tegas oleh undang-undang diberikan pengaturan tersendiri.

³ Kwik Kian Gie. Ibid. hal 123

⁴ Kwik Kian Gie. Ibid. hal 133

2.2.1. Penyerahan/Levering Benda pada Umumnya⁵

Harus dilihat dahulu syara-syarat umum pemindahan hak milik atas suatu benda, atau dibalik bila ditinjau dari sudut yang akan menerima adalah cara untuk memperoleh hak milik. Ketentuan mengenai masalah tersebut diberikan oleh pasal 584 KUH. Perdata, dimana yang terpenting adalah bagian terakhir dari pada pasal tersebut yaitu penyerahan berdasarkan suatu rechtstitel/peristiwa perdata yang bermaksud untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadapnya. Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa untuk sahnya suatu levering atau dibalik untuk memperoleh hak milik harus dipenuhi syarat-syarat

- a. Adanya (atau berdasarkan) suatu rechtstitel/peristiwa perdata yang menimbulkan kewajiban levering/penyerahan.
- b. Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan beschikking (mengambil tindakan pemilikan).

Ad.a. Rechtstitel sebagai syarat yang pertama.

Dalam Pasal 584 KUH Perdata menyatakan bahwa levering tersebut merupakan suatu akibat dari suatu rechtstitel/peristiwa perdata, yang tidak lain adalah suatu hubungan hukum obligatoir. Tetapi apakah keabsahan levering bergantung dari keabsahan rechtstitel (hubungan hukum obligatoir) dengan levering (perjanjian kebendaannya) ?

⁵ J. Satrio. 1999. Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang. Bandung : PT. Alumni : hal 10

Pendapat para sarjana, mengenai masalah levering inipun diantara para sarjana terdapat perbedaan pendapat.⁶

- 1) Ajaran/Theorie Causal. Ajaran ini memandang rechtstitel/hubungan hukum obligatoirnya sebagai sebab dan levering sebagai akibat. Dasarnya ada pada kata-kata pasal 584,1689 dan selanjutnya, 908 dan 1004 KUH. Perdata dan atas dasar sejarah. Dengan cara berfikir seperti ini, kita sudah dapat menduga, bahwa menurut teori causal, levering baru sah dan karenanya baru menjadikan yang menerima penyerahan sebagai pemilik kalau rechtstitel yang memindahkan hak milik sah. Syarat tersebut hanya dapat dimengerti/diterima kalau ditafsirkan, bahwa hanya yang menerima berdasarkan titel sah saja yang dapat menjadikannya pemilik dari barang yang diterimanya. Sebagai contoh : Kalau perjanjian jual belinya sebagai rechtstitel batal karena mengandung cacad, maka leveringnyapun batal dan karenanya tidak menjadikan orng yang menerima penyerahan sebagai pemilik.
- 2) Ajaran/theorie abstraksi. Menurut teori ini levering/penyerahan diabstraheer dari titelnya, sehingga seakan-akan rechtstitel dan levering merupakan dua hal yang berdiri sendiri-sendiri. Sebagai konsekuensinya maka levering tidak digantungkan dari keabsahan peristiwa perdata yang menimbulkan kewajiban levering. Penyerahan sudah sah kalau didasarkan atas titel yang nampaknya

⁶ J. Satrio, 1999 Ibid. hal 12

sah dan oleh para pihak dikira memang sah. Bila kemudian ternyata titel tersebut tidak sah, penyerahannya tetap sah. Hak miliknya tetap sudah berpindah dan karenanya pemilik asal tak mempunyai hak tuntutan kebendaan lagi atau hak revindicatie sehingga ia tak dapat menuntut pengembalian benda tersebut dari pihak ketiga, tetapi ia tetap mempunyai hak tuntutan pribadi terhadap orang yang mula-mula memegang. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa penyerahan saja sudah cukup, karena undang-undang memang mensyaratkan adanya titel. Karenanya ajaran ini perlu disesuaikan dengan syarat yang ditentukan undang-undang. Penyelidikan historis menunjukkan bahwa RUU tahun 1820 menganut teori/sistem abstrak, hal itu dilihat dari Pasal 1018 RUU tersebut. Dan pasal tersebut dapat ditafsirkan, bahwa apabila orang yang menyerahkan dan yang menerima telah sepakat mengenai, peralihan hak milik, maka hak milik tersebut sudah beralih, sekalipun ada cacat pada dasar peralihannya (titelnya). Dengan demikian titel hanyalah dimaksudkan untuk menetapkan adanya kehendak untuk menyerahkan. Bahkan hak milik tetap berpindah sekalipun tak ada titel sama sekali, asal para pihak beranggapan bahwa titel itu ada. Atas dasar itu maka syarat rechtstitel ditafsirkan oleh penganut aliran ini sebagai : adanya maksud/kehendak untuk menyerahkan. Dan karena itu tidak logis kalau orang menyerahkan sesuatu tanpa suatu dasar, maka selalu ada suatu sebab/alasan yang

menyebabkan bahwa ia bermaksud untuk menyerahkan. Di dalam tindakan menyerahkan sudah terkandung/tersimpul adanya maksud untuk menyerahkan (*rechtstitel*). Dalam hal ini *titel* itu dianggap ada *titel* yang putatief sebagai dasar penyerahan. Dengan demikian menurut teori ini *rechtstitel* diartikan sebagai suatu hubungan obligatoir, yang dalam anggapan orang yang terlibat dalam penyerahan itu ada, atau dengan perkataan lain, dasar daripada kehendak untuk menyerahkan *rechtstitel*nya dianggap ada pada mereka. Sebagai contoh dua orang mengadakan transaksi tetapi syarat formal perjanjian yang bersangkutan, sebagai disyaratkan oleh undang-undang tidak dipenuhi. Menurut teori causal, levering object perjanjian batal, dan penerima tidak menjadi pemilik barang yang bersangkutan. Barang tersebut tetap menjadi milik pemilik semula. Menurut teori abstrak, penerima menjadi pemilik yang sah dari barang yang diserahkan kepadanya. Pada *theorie* abstraksi yang penting ada penyerahan, karena dari penyerahan disimpulkan adanya *titel*.

Menurut Vollmar⁷: Akibat dari dianutnya salah satu dari ajaran/*theorie* tersebut pertama-tama akan nampak pada diri pihak ketiga yang menerima/mengoper hak-hak dari orang yang menyerahkan (yang menerima penyerahan tersebut). Antara para pihak sendiri pada umumnya tidak menjadi masalah, apakah benda yang diserahkan

⁷ J. Satrio, 1999. *Ibid.* hal 15

berpindah ke dalam pemilikan sipenerima ataukah tetap ada padanya, karena dalam hal adanya kebatalan, nilai/harganya tetap dapat dituntut kembali, kecuali dalam hal ada kepailitan pada si penerima. Menurut ajaran causal, kalau titel penyerahan itu batal, maka pihak ketiga telah memperolehnya dari orang yang tidak mempunyai kewenangan mengambil tindakan *beschikking*, dan karenanya tidak mendapatkan hak milik atas benda yang bersangkutan. Atas tuntutan pemilik yang sebenarnya, ia wajib mengembalikan benda tersebut.

Sebenarnya dianutnya salah satu teori tersebut mempunyai pengaruh yang besar juga terhadap para pihak itu sendiri. Menurut teori causal, kalau *leveringnya* batal karena titelnya tidak sah, maka pemilik semula tetap berkedudukan sebagai pemilik dan karenanya ia mempunyai hak tuntutan kebendaan maupun hak pribadi. Menurut teori abstraksi hak miliknya telah beralih kepada pihak penerima dan pemilik semula hanya mempunyai tuntutan pribadi saja.

Ad. b. Syarat kedua : Kewenangan Mengambil Tindakan *Beschikking*.

Menurut Pasal 584 KUH.Perdata, penyerahan/*levering* baru sah, apabila dilakukan oleh orang yang wenang mengambil tindakan *beschikking*. Untuk itu perlu diuraikan tentang status pemilik, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak.

1) Kecakapan dan kewenangan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kewenangan bertindak secara umum. Setiap orang dewasa dianggap cakap untuk bertindak,

kecuali undang-undang menentukan lain. Sedang kewenangan bertindak (*bevoegdheid*) adalah kewenangan khusus. Orang yang cakap untuk bertindak, dalam hal-hal tertentu dapat tidak wenang untuk bertindak. Seorang wali cakap untuk bertindak, tetapi tidak wenang untuk menjual barang-barang tak bergerak milik pupilnya. Seorang pemilik pada dasarnya kecuali undang-undang menentukan lain adalah cakap untuk bertindak dan wenang mengambil tindakan-tindakan hukum yang meliputi baik tindakan *beheer* maupun *beschikking* atas barang-barang miliknya. Dalam hal pemilik tersebut belum dewasa, maka undang-undang menyatakan bahwa pemilik tersebut seperti juga setiap orang belum dewasa tidak cakap untuk bertindak.

Pada keadaan-keadaan tertentu, undang-undang menyatakan, bahwa pemilik tidak wenang untuk bertindak atas barang-barang tertentu, sekalipun ia secara umum tetap cakap untuk bertindak, misalnya orang yang telah dinyatakan pailit. Sebaliknya curator yang bukan pemilik dari barang-barang yang bersangkutan mempunyai kewenangan mengambil tindakan-tindakan pemilikan. Undang-undang menentukan syarat, bahwa *levering/penyerahan* dilakukan oleh orang yang wenang mengambil tindakan pemilikan (*beschikking*) bukan harus dari pemiliknya. Namun pada umumnya orang yang wenang mengambil tindakan pemilikan adalah pemilik itu sendiri.

Syarat yang ditentukan dalam pasal 584 KUH. Perdata yang mengatakan bahwa orang baru menjadi pemilik, kalau ia menerima penyerahan benda tersebut dari orang yang berwenang mengambil tindakan beschikking diterobos oleh ketentuan Pasal 1977 KUH. Perdata, yang mengatakan bahwa bezit berlaku sebagai titel yang sempurna.

2) Penafsiran para sarjana atas Pasal 1977 K.U.H. Perdata

a) Theorie Diephuys/Maijers

Theorie ini mendasarkan pada penafsiran secara gramatical. Dalam Pasal 1977 dikatakan, bahwa bezit berlaku sebagai titel yang sempurna. Titel (hak) yang paling sempurna adalah hak milik, jadi bezit disini berlaku sebagai hak milik. Lengkapnya maka Pasal tersebut harus ditafsirkan berbunyi; Terhadap barang-barang bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si-pembawa, maka bezit berlaku sebagai hak milik. Bila kita mengikuti ajaran Diephuys dan Meyers yang mengatakan bahwa yang menguasai (bezitter) atas barang-barang tak atas nama adalah pemilik tidak peduli apakah ia mendapatkannya berdasarkan suatu titel yang sah atau tidak dan karenanya bezitter belum tentu pemilik, maka orang sah menjadi pemilik, kalau ia mengopernya dari seorang bezitter. Dengan perkataan lain, orang dapat mengoper hak milik dan menjadi pemilik sah dari

orang yang sebenarnya mungkin tidak mempunyai kewenangan mengambil tindakan beschikking, karena syaratnya cukup : orang yang menyerahkan adalah bezitter.

- b) Penafsiran lain disebut teori legitimasi, seperti diajarkan oleh Paul Scholten.

Teori ini memandang Pasal 1977 KUH Perdata mempunyai dua arti atau lebih tepat dua fungsi, yaitu fungsi prosesuil dan fungsi materieel.

Fungsi prosesuil : Di dalam suatu sengketa Pasal 1977 KUH.Perdata mempunyai arti/fungsi sebagai berikut : yaitu bahwa barang siapa menguasai (bezitten) suatu benda atas nama cukup berpegang pada bezitnya saja. Pihak lain yang merasa mempunyai hak yang lebih kuatlah yang harus membuktikan hak-haknya. Dengan perkataan lain bezitter cukup melegitimasi diri sebagai pemilik dengan mengemukakan bezitnya saja. Hal itu berarti bezitter melegitimasi diri sebagai pemilik.

Fungsi materiel : Orang boleh beranggapan bahwa orang yang menguasai/bezitter suatu benda bergerak tidak atas nama adalah pemilik barang tersebut, kalau sipemegang/bezitter mengambil sikap dan menimbulkan kesan bahwa ia adalah pemiliknya. Barang siapa memperoleh hak milik dari seorang pemegang/bezitter yang seperti itu, dilindungi oleh Pasal 1977.

Tetapi dengan mengikuti pendapat bahwa orang yang menerima penyerahan hak tersebut bertindak dengan itikad baik.

Menurut teori legitiematie bahwa syarat Pasal 584 KUH Perdata tentang levering/penyerahan diterobos oleh Pasal 1977 KUH Perdata, karena berdasarkan fungsi materieel, orang bisa melalui penyerahan dari seorang yang menguasai suatu benda bergerak tidak atas nama, yang dikira adalah pemilik, kewenangan mengambil tindakan beschikking sebagai yang disyaratkan oleh Pasal 584 KUH Perdata pada barang bergerak tidak atas nama dikalahkan oleh ketentuan Pasal 1977 K.U.H . Perdata. Menurut teori Legitiematie dari Scholten, levering tetap harus didasarkan atas suatu titel yang sah.

Dalam teori Legitiematie yang diterobos hanya syarat kewenangan mengambil tindakan beschikking, sehingga kalau kita menganut teori Legitiematie masih ada tempat untuk mempertanyakan apakah disini dianut teori causal atau abstrak. Lain halnya dengan teori Diephuys/Meyers yang mengatakan bahwa terhadap barang-barang tidak atas nama, bezit adalah hak milik. Disini tidak disyaratkan lagi adanya titel yang sah untuk sahnya levering. Dengan penafsiran atas Pasal 1977 KUH Perdata seperti tersebut diatas, maka seakan-akan Pasal 584 KUH Perdata tidak berlaku untuk barang-barang bergerak tidak atas nama dan

karenanya tiada ada masalah apakah disini dianut teori causal atau abstrak. Menurut Scholten juga disyaratkan levering tersebut terjadi atas beban dan tidak berlaku dalam hal levering terjadi sebagai buntut suatu perjanjian cuma-cuma.

Menurut Dorhout Mees dikatakan bahwa masih ada syarat tambahan lagi, yaitu penyerahannya harus rieel, dalam arti, memang dimaksudkan agar pihak ketiga menjadi pemilik (bukan sekedar sebagai pemegang). Sedangkan menurut theorie Diephuys/Meijers perlindungan diberikan kepada bezitter/pemegang, karena bezitter adalah pemilik.

Bila kita setuju dengan teori Scholten dengan teori legitiemasinya maka ditinjau dari segi processueel, atas benda-benda bergerak tidak atas nama, perlindungan juga diberikan kepada bezitter/pemegang, karena bezitter hanya perlu membuktikan bahwa ia menguasai bendanya; pihak lainlah termasuk pemilik yang sebenarnya yang harus membuktikan bahwa ia mempunyai hak yang lebih kuat/tinggi. Ketentuan itu berlaku terhadap barang-barang bergerak tidak atas nama.

Dalam hal benda yang disengketakan adalah benda tidak bergerak atau lebih tepat disebut benda terdaftar, maka pihak ketiga yang harus membuktikan hak miliknya. Disini nampak bahwa bezit melegietiemir sebagai pemilik hanya berlaku bagi barang bergerak tidak atas nama. Jika dihubungkan dengan teori causal, maka apa

yang dikemukakan tersebut baru benar, bila penyerahan tersebut didasarkan atas suatu *rechstitel* yang sah. Menurut teori abstraksi tidak perlu dibuktikan adanya *rechstitel* karena menurut teori ini *levering* mempersangkakan adanya *rechstitel* yang mendahuluinya.

Theorie Diephuys/Meijers maupun *theorie legitiemasi* dari Scholten bila dihubungkan dengan Pasal 584 KUH Perdata tentang syarat penyerahan yang kedua, penyerahan dari orang yang wenang mengambil tindakan-tindakan *beschikking*, mempunyai pengaruh yang besar sekali, karena penafsiran para sarjana tersebut diatas Pasal 1977 KUH Perdata memungkinkan diperolehnya hak milik atas dasar penyerahan dari seorang yang menguasainya (*bezitter*), jadi tidak disyaratkan bahwa yang mengoperkan adalah orang yang *beschikkings bevoegd*.

2.2.2. Cara Penyerahan Dalam *Levering*

Penyerahan benda-benda bergerak diatur dalam Pasal 612 K.U.H. Perdata, sedangkan penyerahan barang-barang tidak bergerak diatur dalam Pasal 616 K.U.H.Perdata. Ada beberapa macam tagihan, yaitu :

- a. Tagihan atas order (*aan order*)
- b. Tagihan atas tunjuk (*aan toonder*)
- c. Tagihan atas nama

Cara penyerahan hak-hak tagihan tersebut diatur dalam Pasal 613 K.U.H. Perdata. Dalam Pasal 613 ayat (3) disebutkan, bahwa penyerahan atas tagihan-tagihan aan toonder (atas tunjuk) dilakukan dengan penyerahan surat tagihan yang bersangkutan, sedang penyerahan surat tagihan aan order dilakukan dengan penyerahan surat tagihannya disertai dengan endossement. Penyerahan hak tagihan atas nama termasuk hak atas benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta cession demikian bunyi Pasal 613 ayat (1) K.U.H Perdata.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Cession

2.3.1. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bila ditinjau dari para pihaknya, maka dalam cession ada penggantian kreditur sehingga pengaturannya lebih tepat di dalam Buku III K.U.H. Perdata yaitu pada bagian yang mengatur subrogatie dan novatie. Penyerahan hak tagih dari Bank Beku Operasional atau Bank yang dihentikan kegiatan usahanya oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional merupakan perbuatan hukum pengoperan (*levering*) hubungan hukum yang ada antara kreditur lama dan debitur, menjadi antara kreditur (baru) dengan debitur. Bila ditinjau dari sudut kreditur baru cession merupakan cara untuk memperoleh hak tagihan. Menurut Scholten bahwa cession dapat ditinjau dari 2 segi; sebagai lembaga perikatan maka cession merupakan lembaga

penggantian kualitas kreditur, dan bila ditinjau sebagai bagian dari hukum benda maka cessie sebagai cara untuk peralihan hak milik.⁸

2.3.2. Para Pihak dalam Cessie

Para pihak yang terlibat dalam cessie mendapat istilah teknis tersendiri. Kreditur (semula) yang mengoperkan hak tagihannya berupa tagihan atas nama disebut Cedent, sedang orang yang mengoper/mengambil alih atau yang menerima penyerahan hak tagihan tersebut dinamakan Cessionaris. Cessionaris adalah subyek hukum yang menggantikan hak-hak kreditur lama atas tagihan yang diterima olehnya. Sedangkan Debitur yang dalam cessie tidak berganti disebut dengan Cessus, dengan demikian dalam cessie terlibat tiga pihak dalam tiga hubungan hukum yang berlainan.

Yang pertama, hubungan antara kreditur (semula/cedent) dengan debitur (cessus) dimana ini merupakan hubungan asal sebelum ada peristiwa cessie. Sesudah ada cessie maka muncul hubungan yang kedua yaitu hubungan antara cedent dengan cessionaris, dan yang terakhir antara cessionaris dengan cessus.

⁸ J. Satrio, 1999. Ibid. hal 24

2.3.3. Hubungan antara Cedent dengan Cessionaris⁹

2.3.3.1. Syarat Umum dalam Cessie

Syarat yang Pertama. *Rechtstitel* yang sah, karena *cessie* adalah penyerahan hak tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya. *Cessie* merupakan bagian daripada penyerahan benda-benda pada umumnya, maka untuk sahnya *cessie*-pun disyaratkan adanya *rechtstitel* untuk penyerahan hak milik dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan *beschikking*. Khusus mengenai syarat *rechtstitel* memang tidak dapat secara umum untuk segala macam benda menyatakan bahwa yang dianut adalah teori causal atau abstrak, tetapi menurut Pitlo dalam halnya dengan *cessie*, maka tidak ada alasan untuk menyimpang daripada ketentuan umum. Hanya saja dalam hal terjadi *cessie* berturut-turut (berulang kali) maka dianutnya teori causal dapat membawa konsekuensi yang sulit untuk diterima, sebab nasib daripada *cessionaris* yang terakhir bergantung dari semua *rechtstitel* peralihan hak sebelumnya. Apakah dengan demikian *cessionaris* sebelum menerima penyerahan tagihan tersebut, harus menelusuri lebih dahulu. Apakah orang yang menyerahkan menerimanya berdasarkan *titel* yang sah dan demikian seterusnya sampai pada *cedent* yang pertama .

⁹ J. Satrio, 1999. *Ibid.* hal 25

Bila ternyata dalam salah satu mata rantai tersebut ternyata pengoperan yang pertama didasarkan atas suatu rechtstitel yang tidak sah, maka hak milik atas tagihan yang bersangkutan masih tetap pada kreditur yang pertama (cedent yang pertama). Dalam kasus seperti tersebut diatas, atas dasar pertimbangan praktis maka lebih dapat diterima dengan teori abstraksi.

Syarat yang Kedua. adalah kewenangan mengambil tindakan beschikking. Penyerahan/levering atas tagihan tersebut (*cessie*) harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan beschikking. Pasal 1977 KUH Perdata menyebutkan tentang benda-benda bergerak, kecuali yang berupa bunga dan tagihan yang bukan tagihan atas tunjuk (*toonder*). Jadi tidak termasuk di dalamnya benda-benda (bergerak) tidak berwujud lainnya, selain yang disebutkan yaitu bunga dan tagihan atas tunjuk (*toonder*). Mengenai apakah tagihan atas order termasuk di dalamnya, para sarjana masih meragukannya, tetapi tagihan-tagihan atas order seperti wissel, promes, cheque dan *cognossement* diatur tersendiri dalam K.U.H.D.

Untuk tagihan-tagihan atas nama, para sarjana berpendapat bahwa disini tak ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan umum sehingga tetap berlaku asas : *nemo plus iuris* yang tidak lain berarti, bahwa levering baru sah kalau yang mengoperkan mempunyai kewenangan beschikking. Keadaannya lain sekali dalam hal yang dioper adalah tagihan aan *toonder* atau aan order. Akta dalam mana

tagihan tersebut diwujudkan, selain dimaksudkan sebagai tanda bukti, juga mempunyai daya kerja legitiematie. Untuk membuktikan pemilikannya, pemegang tagihan aan order atau aan toonder cukup dengan menunjukkan surat tagihannya. Lain halnya dengan tagihan atas nama. Barang siapa mau mengoper suatu tagihan atas nama wajib untuk menyelidiki apakah orang yang menawarkan tagihan tersebut benar-benar orang yang wenang mengambil tindakan beschikking atasnya.

Sebenarnya lebih tepat bila ditafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Pasal 1977 KUH Perdata adalah benda-benda bergerak tidak atas nama, yaitu benda-benda yang tidak terdaftar dalam suatu register umum, seperti umpamanya Buku Tanah, Daftar Pemilik Kendaraan Bermotor dan lain-lain. Hak tagihan atas nama adalah hak-hak atas nama tetapi tidak terdaftar, artinya tidak ada suatu daftar yang tersendiri, dimana orang dapat melihat siapa pemilik dari tagihan yang bersangkutan. Kata "atas nama" disana hanya berarti bahwa yang mempunyai tagihan orangnya tertentu dan dikenal oleh debitur. Walaupun demikian Pasal 1977 KUH Perdata dianggap tidak berlaku bagi tagihan-tagihan atas nama, sehingga pada tagihan-tagihan semacam itu selalu disyaratkan adanya kewenangan mengambil tindakan beschikking dari orang yang menyerahkan tagihan tersebut, sama seperti yang disyaratkan bagi barang-barang terdaftar. Hanya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa syaratnya bukan

“penyerahan dari pemilik tetapi dari orang yang wenang mengambil tindakan beschikking”.

2.3.3.2. Cessie accessoir pada rechtstitel

Untuk tagihan atas nama biasanya timbul dari perjanjian hutang piutang, akan tetapi dapat saja tagihan atas nama timbulnya dari kekurangan pembayaran suatu pembelian atau tagihan yang berasal dari suatu tuntutan ganti rugi bahkan tagihan tersebut tidak berwujud sejumlah uang tertentu. Dapat saja tagihan atas nama tersebut merupakan tagihan atas penyerahan barang. Cessie sebagai cara untuk menyerahkan/levering selalu accessoir pada suatu peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban levering.

Hubungan obligatoir yang mendahului cessie dapat berupa perjanjian yang paling umum perjanjian jual beli tetapi bisa juga timbul karena hubungan obligatoir yang lain, seperti inbreng atau onrechtmatige daad seperti dikatakan di atas. Dalam hal dasar cessie adalah jual beli atas hak tagihan atas nama maka harga jual/beli tersebut tidak perlu bahkan biasanya lebih rendah dari nilai nominal tagihannya. Bila orang menjual hak tagihan yang baru dapat ditagih sebulan kemudian, maka pembeli tentunya tidak mau mengopernya dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya. Karena cessie merupakan bagian dari suatu hubungan obligatoir, maka apabila dasar cessie batal umpama karena perjanjian obligatoirnya cacad sehingga

dibatalkan maka akta cessie tidak menjadikan cessionaris pemilik dari tagihan yang diterimanya.

2.3.3.3. Syarat-syarat Khusus

Pasal 613 KUH Perdata menyatakan cessie harus dilakukan dengan membuat suatu akta dan akta yang demikian dinamakan akta cessie. Dari ketentuan tersebut nyata bahwa untuk cessie ditentukan suatu bentuk tertentu, yaitu tertulis, walaupun untuk hubungan obligatoir yang menjadi dasar cessie seperti misalnya jual belinya tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu (bisa lisan, bisa tertulis, bisa authentik). Cessie cukup dituangkan dalam suatu akta baik dibawah tangan maupun authentiek asal didalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihannya kepada kreditur baru.

Kesimpulannya cessie secara lisan tidak sah, dan karenanya tidak mengoperkan hak tagihan tersebut kepada orang lain. Dari apa yang diuraikan di atas jangan diartikan bahwa cessie tanpa penerimaan pihak lain sudah ada, karena pernyataan sepihak saja tanpa penerimaan tidak menimbulkan cessie. Dari syarat umum maupun syarat khusus dapat diartikan bahwa cessie dapat terjadi diluar kerja sama dari cessus. Dengan penanda tangan akta cessie saja, cessie sudah selesai, sudah sah, artinya sudah sah dioperkan hak tagih dari cedent kepada cessionaris.

2.3.4. Hubungan antara Cessionaris dengan Cessus

2.3.4.1. Pemberitahuan (*betekening*)

Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata mengatakan, bahwa akta cessionie tersebut baru berlaku terhadap cessus (debitur), kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya cessionie atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya. Ketentuan tersebut menuntun kita untuk membedakan antara 2 hubungan hukum antara cedent (kreditur semula) dengan cessionaris dan cessus (debitur). Yang pertama pengoperan hak tagihnya antara cedent dengan cessionaris bisa terlaksana tanpa turut sertanya cessus, tetapi yang kedua agar berlaku terhadap cessus dimana cessus harus disertakan.

Cessionie baru mempunyai pengaruh/daya kerja terhadap cessus, kalau ia telah diberitahu secara tertulis atau secara tertulis ia sendiri telah menyetujui atau mengakuinya. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah adanya syarat pemberitahuan atau pengakuan/persetujuan secara tertulis. Adanya persetujuan/pengakuan menunjukkan, bahwa cessus telah mengetahui adanya cessionie. Persetujuan/pengakuan tersebut biasanya tidak harus ternyata dari turut sertanya cessus menanda tangani akta cessionienya, dalam mana ia menyatakan, bahwa ia mengakui/menyetujui pengoperan hak tagih cedent atas dirinya. Yang dimaksud dengan pemberitahuan secara tertulis (*betekening*) adalah pemberitahuan melalui exploit juru sita.

Dalam hal cessus sudah memberikan persetujuan/pengakuan, maka betekening tak diperlukan lagi.

Seperti telah dikatakan di atas, dengan pembuatan akta cessie sebenarnya cessie sudah selesai hak tagih sudah beralih tetapi menurut Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata baru mengikat cessus, kalau kepadanya sudah diberitahukan atau telah diakui/disetujui. Perlu diketahui, bahwa yang diberitahukan adalah adanya pengoperan hak tagih, bukan akta cessienya. Bukti bahwa hak tagih sudah beralih kepada cessionaris sesudah pembuatan akta cessie adalah bahwa dalam sesudah itu para pihak hendak membatalkan penyerahan hak tagihan tersebut, mereka tidak dapat melakukannya kecuali hanya dengan membuat akta cessie lagi yang disebut retro cessie.

Akibat penting daripada pemberitahuan melalui exploit juru sita atau persetujuan/pengakuan adalah bahwa debitur sekarang tidak dapat lagi melunasi hutangnya secara sah dan karenanya membebaskannya dari kewajiban membayar hutang kepada cedent, sebab dengan pemberitahuan tersebut ia sekarang mengetahui, bahwa krediturnya telah berganti. Pembayarannya sekarang baru sah, kalau dibayarkan kepada cessionaris. A contrario berarti, bahwa sebelum adanya pemberitahuan dan dengan tidak adanya pengakuan/persetujuan cessus dapat membayar kepada cedent secara sah. Ini logis sekali, karena bukankah ia tidak tahu bahwa ada perubahan persoon kreditur. Dalam hukum terdapat asas yang melindungi orang yang

bertindak dengan itikad baik. Dalam hal cessus beritikad buruk ia sebenarnya sudah tahu dari pihak atau cara lain adanya cessie, maka ia tidak patut mendapat perlindungan hukum atas tindakannya.

2.3.4.2. Cessie Dua Kali (*Dubblelle Cessie*)

Peristiwa sebagai yang tersebut di bawah ini mungkin dapat membantu menjelaskan masalah betekening. A mempunyai tagihan atas debiturnya si X. Ia menjual hak tagihannya terhadap X dan sekaligus mencedeernya kepada B. Kemudian ia menjual hak tagihan tersebut sekali lagi kepada C dan dibuatlah pula akta cessionya. C cepat-cepat memberitahukan (betekening) adanya cessie kepada X. Kalau X dengan itikad baik membayar kepada C, maka pembayaran tersebut adalah sah dan kalau pembayaran itu penuh, maka ia telah terbebas dari hutangnya.

2.3.4.3. Cessie dan Pembayaran dengan Itikad Baik

Dalam hal tagihan atas nama dapat tertulis atau lisan. Dalam hal ia tertulis, maka wujudnya adalah bisa surat pengakuan suatu hutang atau juga janji untuk membayar suatu hutang. Pada prinsipnya pembayaran harus diterimakan kepada kreditur atau kuasanya (atau orang yang oleh undang-undang untuk menerimanya). Dengan perkataan lain kepada kreditur yang sebenarnya. Tetapi dalam hal

tagihan tersebut berwujud surat pengakuan hutang maka undang-undang memberikan ketentuan yang menyimpang.

Dalam Pasal 1386 K.U.H. Perdata dikatakan bahwa pembayaran yang dilakukan dengan itikad kepada orang yang memegang surat piutangnya/tagihannya adalah sah. Dengan demikian, bila cessus sesudah ada betekening dengan itikad baik membayar kepada cessionaris, yang memegang surat tagihannya, maka pembayaran tersebut adalah sah. Di sini tidak dipermasalahkan apakah cessionaris memperoleh tagihan tersebut berdasarkan suatu titel yang sah dan karenanya tidak dipermasalahkan apakah cessionaris benar-benar telah memperoleh hak atas tagihan tersebut dan telah menjadi kreditur yang sah dari cessus.

Pada Pasal 1977 KUH Perdata, terdapat perlindungan kepada pihak ketiga. Bila dalam Pasal 1977 KUH Perdata diatur tentang pihak ketiga yang memperoleh benda bergerak tidak atas nama dari seorang bezitter, maka di sini diatur tentang pihak ketiga yang membayar dengan itikad baik. Masalah ini janganlah dikacaukan dengan masalah peralihan hak tagih dari cedent kepada cessionaris. Untuk sahnya cession tetap disyaratkan adanya titel yang sah dan kewenangan beschikking. Hubungan antara cessus dan cessionaris, yang dalam hubungan antara cedent dan cessionaris dalam cession adalah pihak ketiga. Masalah tersebut dikemukakan oleh Scholten dapat juga dipandang dari sudut lain, yaitu : apakah debitor dapat menolak

tagihan yang dicerder kepada cessionaris, bila ternyata rechtstitel (peristiwa perdata) yang menjadi dasar cessie itu batal. Scholten memandang cessie itu dari dua segi :

- 1) Sebagai lembaga hukum perikatan, sebagai penggantian kualitas kreditur.
- 2) Sebagai bagian dari hukum benda, sebagai cara peralihan hak milik.

Bila ditinjau dari sudut penggantian kreditur, bagi debitur tidak penting tentang bagaimana caranya dan apa dasarnya, sehingga orang yang menagih itu memegang tagihan yang semula adalah milik kreditur asal, yang penting baginya adalah bahwa apabila ia membayar tagihan tersebut ia terbebas dari hutangnya. Yang pokok baginya adalah apakah sipemegang memang orang yang berhak menagih. Dalam hal demikian ia dapat dengan sah membayar kepada pemegang hak tagihannya. Posisinya dilindungi oleh Pasal 1386 K.U.H. Perdata. Scholten mengatakan bahwa debitur wajib membayar kepada pemegang tagihan tersebut. Hal itu berarti bahwa untuk tagihan-tagihan atas nama yang tertulis, cessie tidak tergantung dari keabsahan rechtstitelnya, asal debitur bertindak dengan itikad baik.

Dengan perkataan lain, bezit atas surat tagihan atas nama melegitimasi pemegangnya sebagai pemilik, yang berlaku terhadap debitur segera pada saat itu juga jika ia mengakui cessie tersebut, atau dalam hal ada betekening, sesudah ia menerima pemberitahuan.

Melegitimasi sebagai pemilik belum berarti bahwa pemegang benar-benar pemilik. Dalam hal ada pihak ketiga bisa juga pemilik asal atau cedent yang menyangkal pemilikan dari si pemegang, maka debitur harus menyelidiki siapakah pemilik tagihan tersebut yang sebenarnya. Atau dengan perkataan lain harus melihat apakah pemegang tagihan mendapatkan tagihan tersebut atas dasar suatu titel yang sah. Hal itu berarti sekarang masalahnya menjadi masalah Hukum Benda, yaitu mengenai cara memperoleh hak milik. Sejak saat ada gugatan dari pihak lain, maka debitur tidak dapat lagi begitu saja membayar kepada pemegang tagihan, dengan pikiran bahwa pembayaran pasti membebaskan ia dari hutangnya.. Lunas atau tidaknya pembayaran yang dilakukan kepada pemegang tagihan, bergantung dari apakah pemegang yang ia bayar (lunasi) telah mengoper hak tagihan tersebut secara sah atau dengan perkataan lain bergantung dari keabsahan rechtstitel pengoperan hak tersebut. Dari apa yang diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam hal tidak ada gugatan tentang keabsahan bezit daripada hak tagihan, maka bezitter (pemegang) melegitimasi diri sebagai pemilik. Di sini tidak dipermasalahkan apakah pemegang mendapatkannya berdasarkan suatu titel yang sah. Debitur yang membayar kepada pemegang terbatas dari hutangnya (lunas) sepanjang ia bertindak dengan itikad baik. Kewenangan beschikking dan rechtstitel di sini dipisahkan, sebab disini ada kemungkinan bahwa orang yang menagih

bukan orang yang wenang mengambil tindakan beschikking karena adanya cacad pada rechtstitelnya, yang disini tidak dipersoalkan tetapi ia memang orang yang berhak untuk menagih berdasarkan Pasal 1386 K.U.H. Perdata. Dalam hal atau sejak pihak lain baik pihak ketiga maupun cedent menggugat keabsahan bezit (penguasaan) dari si pemegang hak tagihan, maka debitur tidak dapat lagi berpegang pada asas tersebut diatas. Apakah pembayarannya diterima sebagai pembayaran yang sah, bergantung dari apakah pemegang mengopernya dari pendahulunya berdasarkan suatu titel yang sah. Dengan perkataan lain, disini cession digantungkan kepada adanya titel yang sah. Pemilik sebenarnya mempunyai hak untuk menggugat pemegang atau siapa saja atas dasar hak revindicatie sebagai hak kebendaan, karena hak miliknya masih ada padanya kecuali terhadap debitur yang dengan telah itikad baik membayar kepada debitur.

2.3.4.4. Cession Atas Piutang yang Akan Ada.

Yang menjadi masalah adalah apakah orang dapat menyerahkan/mengoperkan piutang-piutang atas nama yang akan dipunyai seseorang dikemudian hari.

Mengingat bahwa , pertama cession merupakan levering dari pada benda-benda tidak berwujud dan karenanya merupakan bagian dari masalah benda pada umumnya, dan kedua, cession merupakan bagian daripada suatu perjanjian untuk mengalihkan hak, maka ia

perlu meninjau dulu, apakah ada kemungkinan untuk menutup suatu perjanjian untuk mengalihkan hak misalnya saja jual beli atas suatu benda yang belum ada . Untuk itu perlu dibedakan dulu antara :

- 1) Barang-barang yang relatif belum ada dan
- 2) Barang-barang yang absolut belum ada.

Barang-barang yang relatif belum ada adalah barang-barang yang pada saat itu sudah ada tapi belum menjadi milik orang yang akan mengalihkan hak. Barang tersebut belum menjadi milik subjek yang akan menjual, menggadaikan, menukarkan dan karenanya disebut barang-barang subjektif belum ada. Barang-barang yang absolut belum ada adalah barang-barang yang pada saat itu memang benar-benar belum ada dan baru akan ada dikemudian hari, bukan saja si calon penjual belum memilikinya tetapi belum dimiliki oleh siapapun dan karenanya disebut juga barang-barang yang objektif belum ada. Terhadap barang yang relatif belum ada tidak banyak masalah. Semua orang tentu tidak keberatan kalau A mengadakan transaksi jual beli atas barang-barang yang pada saat itu masih harus dipesan dari pabriknya. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bertemu dengan kasus-kasus yang demikian. Penjual dapat saja menutup perjanjian jual belinya sekarang dengan janji penyerahan minggu depan, karena penjual perlu memesan dulu barangnya. Juga jual beli atas barang-barang yang objektif belum ada tidak ada keberatan.

Orang dapat saja menjual panen yang akan datang, orang dapat menutup kontrak pembelian/penjualan atas seluruh produksi tahun yang akan datang dari pabrik tertentu. Undang-undang sendiri dalam Pasal 1334 K.U.H. Perdata mengatakan bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Apakah keistimewaannya di sini ? Yang agak aneh adalah bahwa jual belinya memang bisa ditutup sekarang, tetapi penyerahannya tidak dapat, kita harus menunggu dulu, karena barang yang akan diserahkan belum ada pada orang yang akan menyerahkan malahan belum ada sama sekali di dunia.

Cara berfikir seperti ini berkaitan erat dengan gambaran yang ada pada kita bahwa yang diserahkan adalah barang-barang berwujud. Dalam Pasal 1334 K.U.H. Perdata sesuai dengan apa yang disimpulkan dari Pasal 1313 KUH Perdata adalah perjanjian obligatoirnya, sedangkan cession penyerahan adalah perjanjian kebendaan. Ketentuan-ketentuan perjanjian obligatoir tidak dapat begitu saja diterapkan pada perjanjian kebendaan, hanya dapat diterapkan secara analogi sepanjang tidak bertentangan dengan asas perjanjian kebendaan.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mengalihkan hak atas suatu benda/zaak sedang perjanjian obligatoir yang mendahuluinya baru mewajibkan orang untuk menyerahkan. Khususnya pada jual beli secara kontan atas benda bergerak, dengan

pembayaran (secara kontant) oleh pembeli, pembeli langsung menerima penyerahan benda/zaaknya, sehingga kesepakatan untuk menjual/membeli dan untuk menyerahkan (yang meliputi baik penyerahan nyata maupun penyerahan juridischnya) jatuh hampir pada saat yang bersamaan. Perjanjian kebendaan tidak dapat hanya bertujuan untuk mengalihkan hak kebendaan saja tetapi sekaligus bagi pihak yang menerima menimbulkan hak kebendaan. Yang menjadi masalah adalah tagihan-tagihan belum ada; lalu bagaimana orang bisa mengalihkan benda-benda yang belum ada. Apalagi pada benda-benda yang objektif belum ada, bagaimana ditinjau dari yang menerima orang bisa menjadi pemilik atas benda-benda yang belum ada sama sekali, yang relatif belum adapun sama.

Menurut Pitlo masalah seperti itu muncul kalau kita membayangkan bahwa benda yang akan diserahkan adalah benda-benda bergerak berwujud. Bila dikaitkan dengan penyerahan atas barang-barang tidak berwujud seperti piutang atas nama kesulitan demikian tidak ada. Suatu tagihan adalah benda immaterial dan atas benda-benda yang demikian itu, lain daripada benda-benda berwujud, orang tidak dibatasi dalam tindakan hukumnya oleh suatu wujud.

Pada tagihan-tagihan benda-benda tidak berwujud tidak ada halangan untuk menyerahkan/levering tagihan yang akan datang, karena yang akan diserahkan adalah hak, yang memang sekalipun seandainya sekarang sudah ada, tidak ada wujud materiilnya. Bila

diperhatikan, apa yang dikemukakan di atas berkaitan dengan tagihan yang akan ada. Untuk itu perlu adanya patokan tentang, kapan suatu tagihan dikatakan “belum ada” atau “baru akan ada”. Untuk menjawab tersebut para sarjana melihat kepada pendapat dari Pengadilan dan tidak hanya pada keputusan tentang *cessie* saja, tetapi kadang-kadang juga menyimpulkan tentang *cessie* saja, tetapi kadang-kadang juga menyimpulkan dari keputusan-keputusan mengenai perkara lain, tetapi yang dapat secara analogi dipakai sebagai patokan untuk menjawab pertanyaan yang sedang kita hadapi.

Hoge Raad 7 Juni 1929 dalam menghadapi masalah tentang apakah sita terhadap pihak ketiga meliputi juga setoran-setoran uang dalam rekening giro tersisa yang terjadi sesudah tanggal penyitaan, memutuskan, bahwa setoran-setoran yang kemudian tidak termasuk di dalam sita, karena hubungan antara penyita dan Bank pada siapa uang itu disetorkan atas setoran-setoran yang kemudian, belum ada pada waktu sita dilakukan, hubungan tersebut baru muncul karena adanya setoran (yang terjadi sesudah *beslag*). Tetapi keputusan tersebut membawa akibat hukum pada hutang-hutang yang lain. Bila pertimbangan keputusan tersebut diterapkan pada sita atas uang sewa atau upah, maka akan timbul ketidak puasan, karena sekarang orang tidak dapat lagi mensita upah/sewa yang belum lahir.

Kemudian Hoge Raad mengambil sikap yang lebih lunak, yaitu bahwa sita upah (*loonbeslag*) meliputi juga upah-upah yang baru akan

matang untuk ditagih sesudah sita diletakkan, atas dasar, bahwa hubungan hukum yang ada dan terus berlanjut (antara majikan dan buruh) pada saat sita dilakukan merupakan dasar daripada kewajiban-kewajiban pembayaran upah yang lahir sesudah sita tersebut. Di sini hendak dikemukakan oleh H.R bahwa kalau hubungan hukum yang mau melahirkan tagihan tersebut sudah ada, maka sita yang diletakkan atas upah juga meliputi upah-upah yang dibayarkan sesudah sita itu. Keputusan yang langsung berhubungan dengan cessie adalah keputusan H.R. tanggal 29 Desember 1933. Dalam arrest tersebut H.R. mempertimbangkan bahwa "Pengoperan tagihan atas nama hanya mungkin (*denkbaar en dus rechtens slechts mogelijk*), jika tagihan tersebut pada saat pembuatan akta penyerahan (akta cessie) sudah ada, dimana dapat diambil sebagai patokan, bahwa suatu tagihan, dalam arti sebagai yang dimaksud oleh ketentuan undang-undang yang bersangkutan adalah ada, jika ia langsung didasarkan atas hubungan hukum antara orang yang mengoperkan dengan debiturnya yang sudah ada. Jadi bila hubungan hukum yang akan melahirkan hak tagihan tersebut belum ada, maka menurut H.R. tidak bisa orang mengalihkan hak tagihannya. Contoh dibawah ini dapat digunakan untuk memahami apa yang dimaksud oleh H.R tersebut diatas:

A meminjam uang dari Bank dan sebagai jaminan ia menyerahkan hak miliknya atas barang-barang dagangan secara kepercayaan. Disamping itu, sebagai tambahan ia mencedeer hak

tagihan yang ia punyai umumnya tagihan terhadap para langganannya kepada Bank. Tagihan-tagihan yang ia punyai saat itu mungkin belum waktunya untuk ditagih, tetapi hubungan hukum yang melahirkan hak tersebut sudah ada. Tetapi Bank biasanya tidak puas dengan jaminan cession piutang-piutang yang sudah ada saja. Ia juga menghendaki agar piutang-piutang yang masih akan ada, yang akan lahir dari transaksi-transaksi yang akan ada yang tentunya dianggap dilaksanakan dengan melibatkan uang kredit Bank dicated kepada Bank. Tagihan-tagihan yang akan ada tersebut didasarkan atas hubungan hukum transaksi yang masih akan diadakan antara A dengan para langganannya, jadi belum ada. Hubungan hukum yang akan melahirkan tagihan-tagihan tersebut belum ada. Yang demikian yang tidak dibenarkan oleh H.R. Kalau hak tagih tersebut adalah mengenai tagihan sewa rumah bulan-bulan yang akan datang, tetapi atas dasar perjanjian sewa-menyewa yang sudah ada, boleh dilakukan cession. Tetapi kalau mengenai tagihan sewa terhadap X, yang masih akan menutup perjanjian sewa-menyewa, tidak boleh.

Dalam praktek Bank sudah biasa memperjanjikan bahwa debitur juga mencedeer semua tagihan yang akan dipunyai oleh debitur kepada kreditur. Bagaimana caranya ? Caranya adalah dengan memperjanjikan bahwa A mencedeer sekarang untuk nantinya semua tagihan-tagihan yang ia telah atau akan punyai..... Juga pemberitahuan (*betekening*) kepada debitur dalam kasus di atas

kepada orang yang menyewa bisa dilakukan sekarang untuk nantinya. Pitlo sendiri setuju dimungkinkannya cessie atas tagihan-tagihan yang objektif belum ada atas dasar hubungan hukum yang akan diadakan dikemudian hari, karena yang demikian itu memang dibutuhkan sekali di dalam praktek. Apa arti semua itu ? mungkin sebuah contoh akan bisa menolong memberikan gambaran apa yang dimaksud oleh H.R.

A meminjam uang dari Bank dan sebagai jaminan ia hak miliknya atas barang-barang dagangan secara kepercayaan. Disamping itu, sebagai tambahan ia mencedeer hak tagihan yang ia punyai umumnya tagihan terhadap para langganan-langganannya kepada Bank. Waktunya untuk ditagih, tetapi hubungan hukum yang melahirkan hak tersebut sudah ada. Tetapi Bank biasanya tidak puas dengan jaminan cessie piutang-piutang yang sudah ada saja. Ia juga menghendaki agar piutang-piutang yang masih akan ada, yang akan lahir dari transaksi-transaksi yang akan ada yang tentunya dianggap dilaksanakan dengan melibatkan uang kredit Bank di cedeer kepada Bank. Tagihan-tagihan yang akan ada tersebut didasarkan atas hubungan hukum transaksi yang masih akan diadakan antara A dengan para langganan-langganannya , jadi belum ada. Hubungan hukum yang akan melahirkan tagihan-tagihan tersebut belum ada. Yang demikian itu tidak dibenarkan oleh H.R. kalau hak tagih tersebut adalah mengenai tagihan sewa rumah bulan-bulan yang akan datang, tetapi atas dasar perjanjian sewa-menyewa yang sudah ada, boleh dilakukan cessie.

Tetapi kalau mengenai tagihan sewa terhadap X, yang masih akan menutup perjanjian sewa-menyewanya tidak boleh. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan cessie hubungan hukum yang lama perikatannya tetap seperti semula, termasuk *accessoire-accessoirenya*; yang berganti hanya krediturnya saja. Bila suatu piutang atas nama dijamin dengan hipotik, atau merupakan tagihan yang diistimewakan, maka kreditur yang baru (*cessionaris*) tetap menjadi kreditur dengan jaminan-jaminan kebendaan seperti kreditur semula (*cedent*).

2.3.4.5. Cessie Atas Benda-Benda Tak Bertubuh Lainnya

Tidak termasuk ke dalam kelompok “benda tidak bertubuh lainnya” (Pasal 613) yang paling penting adalah andil atas nama dalam suatu perseroan. Cara penyerahan andil perseroan biasanya diatur dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Kalau anggaran dasar yang bersangkutan tidak mengaturnya, maka K.U.H.D biasanya memberikan pengaturan sendiri. Pada P.T Pasal 42 K.U.H.D memberikan petunjuk mengenai tersebut. Di sana dikatakan, bahwa penyerahan dapat dilakukan dengan sebuah pemberitahuan (*betekening*) dari pesero yang bersangkutan dan sipenerima tentang pengoperan tersebut atau pada buku andil yang bersangkutan serta ditanda tangani oleh Pengurus.

Perbedaannya dengan cessie tagihan atas nama adalah bahwa di sini (pada andil atas nama) hak berpindah bukan atas dasar akta

penyerahan, tetapi sejak pemberitahuan/betekening atau pengakuan dari perseroan yang bersangkutan. Jadi kalau pemberitahuan pada cessie tagihan atas nama berfungsi hanya agar cessie mengikat berlaku terhadap cessus, maka disini betekening menentukan beralihnya hak atas andil yang bersangkutan. Hak pengarang dipindah tangankan dengan akta autentik atau dibawah tangan. Juga merk dapat dioperkan bersama-sama dengan perusahaan pabrik yang bersangkutan atau secara tersendiri. Untuk itu diperlukan adanya akta, yaitu akta cessie. Hanya saja karena tidak tersangkut seorang debitur, maka betekening tidak diperlukan. Demikian pula dengan pengoperan hak pakai dan hak sewa atas sebidang tanah dapat dilakukan dengan cessie.

Bila kita mengingat bahwa hak pakai dan hak sewa adalah benda yang tidak bertubuh, maka memang ada kemungkinan bahwa pengoperan hak-hak tersebut dilakukan dengan mencedeernya. Tetapi pertama-tama kita terbentur pada masalah, apakah hak atas tanah termasuk benda tetap atau benda bergerak . U.U.P.A sendiri tidak memberikan pegangan kepada kita, bagaimanakah pendirian undang-undang tersebut mengenai masalah itu. Disamping itu menurut Pasal 10 PP. 10/1961 semua peralihan hak atas tanah, termasuk pembebanannya dilakukan dengan akta P.P.A.T dan akta-aktanya telah ditentukan oleh Pemerintah dan dapat dibeli di kantor pos. Para Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya tinggal mengisinya saja (dengan

kemungkinan untuk mengadakan penambahan *clausula-clausula*). Namun akta *cessie* tidak disediakan. Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa dalam hal demikian P.P.A.T dapat menyusun sendiri akta-akta peralihan hak yang tidak disediakan oleh Pemerintah. Sebelum melangkah kesana ada baiknya kita mempertimbangkan lebih dahulu, bahwa kalau kita membuat akta *cessie* sebagai penyerahan hak-hak tersebut di atas, maka hal itu berarti bahwa kita kembali berfikir menurut K.U.H.Perdata, padahal U.U.P.A mendasarkan diri pada Hukum Adat, yang tidak mengenal pembedaan antara perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan, menurut hukum adat perjanjian jual beli misalnya sekaligus adalah perjanjian yang mengoperkan objek perjanjian.

2.3.4.6. Cessie sebagai jaminan

Pasal 1153 KUH Perdata mengatur tentang gadai atas benda-benda bergerak tidak bertubuh di luar surat order atau surat tunjuk (*aan toonder*). Kata “benda bergerak tidak bertubuh” di sana sebenarnya dapat diganti kata “tagihan atas nama” karena tagihan atas order sudah diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata bis, tagihan atas tunjuk (*aan toonder*) dalam Pasal 1152 KUH Perdata, sedang benda-benda bergerak tidak bertubuh yang lain, seperti saham atas nama, hak oktroi dan hak pengarang mempunyai pengaturannya sendiri di tempat lain. Menurut Pasal 1153 KUH Perdata, untuk menggadaikan tagihan

atas nama, tidak disyaratkan adanya cession, tetapi cukup dengan pemberitahuan saja kepada debitur. Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan, bahwa gadai disini, baru berlaku sesudah ada pemberitahuan. Untuk pemberituannya pun tidak disyaratkan untuk dituangkan dalam bentuk exploit juru sita, sehingga pemberitahuan biasa saja sudah cukup. Di sini kita melihat perbedaan yang cukup prinsipial dengan cession, karena cession, hak milik beralih jadi levering sudah selesai dengan dibuatnya akta cession, sedang pada gadai tagihan atas nama akta seperti itu tidak disyaratkan, dan gadai baru berlaku sesudah ada pemberitahuan.

Karena dalam gadai disyaratkan bahwa benda gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai, maka pemberitahuan kepada debitur dapat disamakan dengan dikeluarkan dari kekuasaannya, sebab sekarang debitur tidak dapat lagi dengan bebas membayar secara sah kepada krediturnya. Dalam hal demikian debitur dapat menuntut agar pemberitahuan dan persetujuan dari pemberi gadai dilakukan secara tertulis, agar debitur mempunyai pegangan bukti tertulis.

Di dalam praktek perbankan, selain ada pemberitahuan, Bank menuntut adanya cession atas tagihan atas nama yang dipunyai oleh debitur sebagai jaminan kreditnya. Dan karena di sini disyaratkan adanya cession, maka semua syarat-syarat cession harus dipenuhi. Hanya sekarang masalahnya adalah, bahwa cession sebenarnya dimaksudkan

untuk mengalihkan hak milik, sedang cession di sini bukan dimaksudkan agar kreditur menjadi pemilik dari tagihan tersebut, tetapi hanya untuk jaminan saja. Dengan demikian di sini muncul suatu peristiwa yang mirip dengan fiducia.

Pada fiducia hak milik memang dioperkan kepada kreditur, bukan dalam arti yang murni, hanya sebagai jaminan hutang saja, sebab nanti kalau debitur melunasi hutangnya maka hak milik atas benda fiducia tersebut otomatis kembali kepada debitur pemberi/jaminan. Perbedaannya adalah, bahwa pada benda bergerak bertubuh tidak atas nama penyerahan hak miliknya cukup dengan suatu penyerahan nyata, yang sekaligus diartikan sebagai penyerahan juridisch, sedang pada tagihan atas nama harus dilakukan dengan membuat akta. Di samping itu, pada fiducia dikatakan, bahwa debitur menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan kepada kreditur, sedang di sini, tanpa secara terang-terangan menyebut bahwa perbuatan di sini adalah penyerahan secara kepercayaan, perbuatannya sudah memenuhi semua syarat-syarat untuk levering hak (tagih atas nama), tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang bertumpu pada data sekunder. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha menemukan sejauh mana hukum positif berlaku dalam pengalihan piutang, untuk itu diperlukan suatu penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif dan akan berusaha menemukan asas-asas hukum dalam pengalihan piutang, dan juga berusaha untuk menemukan sistematik hukum tentang pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum yakni subyek hukum, hak, kewajiban, hubungan hukum dan obyek hukum dalam pengalihan piutang Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)..

Selain data primer akan, diteliti juga data sekunder yang bersifat publik yang berupa : data resmi instansi pemerintah, data arsip dan data yang dipublikasikan yang berkaitan dengan proses pembekuan operasional bank swasta, perbuatan hukum pengalihan piutang dari Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional maupun peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kewenangan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas. Dikatakan diskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatis mengenai pelaksanaan pengalihan piutang bank beku operasional pada BPPN. Analitis, karena kemudian akan dilakukan analitis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur pelaksanaan pengalihan piutang tersebut, dan kemungkinan untuk mengatur pengalihan piutang tersebut dalam suatu peraturan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

3.3. Metode Penentuan Sampel

1. Populasi : Populasi dalam penelitian ini adalah semua peraturan instansi Pemerintah yang berkaitan dengan proses pembekuan operasional bank dan semua Bank Beku Operasional yang telah diserahkan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Bank Beku Operasional adalah bank yang telah dihentikan aktivitasnya dan diambil alih semua asetnya baik berupa aktiva tetap maupun aktiva lancar seperti tagihan (piutang) pada para debitur bank yang bersangkutan dan diserahkan pada Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

2. Sampel : Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu yang mana tidak semua populasi akan diteliti karena permasalahan dan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap semua populasi tersebut adalah sama (homogen) sehingga dapat dipilih yang paling mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun sampel yang diambil pada populasi ini adalah Bank Beku Operasional yang telah dibekukan operasionalnya pada tanggal 21 Agustus 1998 yaitu adalah Bank Umum Nasional.
3. Responden, sedangkan yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :
 - a. Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 - b. Kantor Notaris yang ditunjuk oleh BPPN di Semarang
4. Sumber meliputi :
 - a. Surat Edaran (Keputusan) Bank Indonesia
 - b. Surat Keputusan Departemen Keuangan
 - c. Ibranet (website khusus yang disediakan BPPN untuk diketahui oleh masyarakat luas melalui Internet)

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primair dan sekundair, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi

lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka metode pengumpulan data meliputi :

1. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumenter, studi dokumenter ini dilakukan untuk data sekunder, meliputi :

a. Bahan hukum primair, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide), terdiri dari

- 1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 6) Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
- 7) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 tentang perubahan pertama atas PP No. 17 Tahun 1999
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas PP No. 17 Tahun 1999
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas PP No. 17 Tahun 1999
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2001 tentang perubahan keempat atas PP No. 17 Tahun 1999
 - 13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada BPPN
 - 14) Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-3727 tanggal 11 Desember 2000 ; Petunjuk penyelesaian masalah mengenai aset tanah, hak milik satuan rumah susun milik debitur/obligor yang terkait dengan kewajiban terhadap BPPN.
 - 15) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
 - 16) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

Terdiri dari :

- 1) Buku-buku hasil karya para sarjana
- 2) Berbagai tulisan para pengamat di harian surat kabar nasional
- 3) Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas
- 4) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari :
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini

2. Studi Lapangan

Di dalam studi lapangan, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focused interview*).¹⁰

Dalam wawancara melalui questioner secara terbuka ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang diwawancarai terjun langsung pada objek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang pengalihan piutang dan akibat hukum yang timbul dari segi hukum

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 60-61

jaminan. Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan lebih lanjut. Dengan demikian diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

3.5. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas. Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analitis kualitatif, terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kriteria atau Tolok Ukur Yang Mendasari Pembekuan Operasional Bank-Bank Swasta Nasional

Pembekuan operasional bank-bank swasta nasional merupakan suatu sanksi administratif yang diberikan oleh Bank Indonesia setelah melalui serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank swasta nasional yang beroperasi di Indonesia. Dasar hukum untuk melakukan pembekuan operasional bank-bank swasta tersebut adalah :

Pasal 52 Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain adalah :
 - (a) Denda uang
 - (b) Teguran tertulis
 - (c) Penurunan Tingkat Kesehatan Bank
 - (d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
 - (e) Pembekuan Kegiatan Usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara Keseluruhan

- (f) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia
 - (g) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif di tetapkan oleh Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996, tanggal 3 Desember 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Pasal 2 ayat (5) PP No. 68 Tahun 1996 :

Bank Indonesia mengusulkan pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan apabila menurut penilaian Bank Indonesia tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat mengatasi kesulitan bank yang bersangkutan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan.

Pasal 3 :

- (1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia
- (2) Pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
- (3) Dalam hal bank yang dicabut izin usahanya memiliki kantor di luar negeri, maka Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas yang berwenang di negara di tempat kantor tersebut berada.

Dengan demikian terlihat bahwa sebenarnya tugas yang diemban oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral sungguh berat dan memerlukan keahlian dan kehati-hatian dalam hal pembangunan perekonomian di negara Indonesia ini. Adapun yang merupakan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dalam hal Bank

Indonesia membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Ketentuan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek-aspek lainnya. Dalam hal ini Bank Indonesia diberikan kewenangan dan kewajiban untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan dengan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif (secara pemeriksaan) dalam bentuk :
 - 1) membuat ketentuan
 - 2) memberikan petunjuk-petunjuk
 - 3) memberikan nasihat-nasihat
 - 4) memberikan bimbingan-bimbingan
 - 5) memberikan pengarahan-pengarahan
 - 6) melakukan tindakan-tindakan perbaikan
- b. Meminta penjelasan dan keterangan adalah kewenangan Bank Indonesia untuk meminta bank-bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia keterangan dan penjelasan mengenai usaha bank tersebut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri
- c. Melakukan pemeriksaan buku-buku, berkas dan dokumen perbankan
- d. Melakukan pemeriksaan secara berkala atau insidental
- e. Memberikan laporan kepada Dewan Moneter
- f. Menetapkan persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank
- g. Meminta bank-bank untuk menyampaikan neraca, perhitungan laba rugi serta laporan berkala lainnya.
- h. Menetapkan tata cara pembuatan dan pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi bank
- i. Menetapkan pengecualian bagi-bank perkreditan rakyat untuk diaudit oleh akuntan publik
- j. Melakukan tindakan-tindakan penyelamatan jika suatu bank membahayakan keselamatannya.
- k. Mencabut izin suatu bank dan memerintahkan likuidasi
- l. Meminta pemerintah untuk membentuk badan khusus dalam rangka penyehatan bank.

Dengan memperhatikan tugas-tugas yang diberikan pada Bank Sentral selaku pengawas dari bank-bank yang ada di Indonesia maka

¹¹ Munir Fuady.1999, Opcit hal 130

tentunya Bank Indonesia mempunyai tolok ukur untuk memberikan sanksi administratif pada bank-bank yang dibekukan operasionalnya dan kemudian diserahkan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional maka diperoleh kriteria atau tolok ukur di mana suatu bank diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional setelah dibekukan operasionalnya atau dihentikan kegiatan usahanya oleh Menteri Keuangan.

Adapun tolok ukur/kriteria suatu bank dibekukan operasionalnya dan penyerahan suatu Bank pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/25/PBI/2001 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam :

- a. Bank Dalam Pengawasan Intensif (Intensive Supervision)
- b. Bank Dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance)
- c. Penetapan Bank Dengan Status Bank Dalam Penyehatan (BDP) Dan Penyerahan Kepada BPPN.
- d. Penetapan Bank Dengan Sstatus Bank Beku Kegiatan Usaha atau Bank Beku Operasional Dan Penyerahan Kepada BPPN.

Adapun kriteria/tolok ukur suatu Bank seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Ad. a. Bank Dalam Pengawasan Intensif (Intensive Supervision)

Bank yang dinilai mempunyai potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan dimasukkan dalam pengawasan intensif (*Intensive Supervision*) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
- 2) Memiliki permasalahan aktual dan atau potensial di bidang likuiditas, profatibilitas dan solvabilitas berdasarkan penilaian terhadap nilai keseluruhan risiko (*composite risk*)
- 3) Terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank menurut penilaian Bank Indonesia dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
- 4) Terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank yang dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
- 5) Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
- 6) Dinilai memiliki permasalahan profatibilitas yang mendasar;
- 7) Memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (*lima perseratus*) dari total kredit.

Dalam rangka pengawasan intensif Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain :

- 1) Meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia
- 2) Melakukan peningkatan penilaian rencana kerja (*business plan*) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai
- 3) Meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (*action plan*) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi
- 4) Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (*on-site supervisory presence*), apabila diperlukan.

Ad.b. Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)

Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

- 1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus)
- 2) Rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 5% (lima perseratus), dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas mendasar.

Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana tersebut diatas maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);
- 2) Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum mencapai sama dengan kurang dari 6% (enam perseratus)
- 3) Dapat memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
 - a) Mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi Bank
 - b) Menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank
 - c) Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
 - d) Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank
 - e) Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain

- f) Menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada Bank atau pihak lain

Ad.c. Penetapan Bank Dengan Status Dalam Penyehatan dan Penyerahan Kepada BPPN

Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status Bank Dalam Penyehatan dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila :

- 1) Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) namun dinilai mampu ditingkatkan menjadi sama atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus) pada akhir program penyehatan oleh BPPN dan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional atau daerah;
- 2) Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) namun BPPN mengajukan permintaan yang dinilai mampu meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum menjadi sama atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus) pada akhir program penyehatan oleh BPPN.

Pelaksanaan penyehatan Bank dengan status BDP sebagaimana tersebut di atas dianggap telah selesai apabila Bank telah memenuhi persyaratan :

- 1) Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 8% (delapan perseratus) atau lebih

- 2) Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah 5% (lima perseratus) atau lebih
- 3) Memiliki kredit bermasalah secara neto dengan perkembangan yang membaik
- 4) Tidak terdapat pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
- 5) Rencana kerja (*business plan*) Bank mengindikasikan bahwa pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% atau lebih akan berkelanjutan
- 6) Kriteria lain yang ditetapkan Ketua BPPN.

Ad.d. Penetapan Bank Dengan Status Bank Beku Operasional /Kegiatan Usaha (BBO/BBKU) Dan Penyerahan Kepada BPPN.

Bank Indonesia menetapkan Bank dengan Status BBO/BBKU dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus); atau
- 2) Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku

- 3) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan serta tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Bank dengan status Bank Dalam Penyehatan.
- 4) Bank Indonesia mengubah Bank dengan status Bank Dalam Penyehatan menjadi Bank dengan status Bank Beku Operasional atau Bank Beku Kegiatan Usaha apabila :
 - a) Program penyehatan oleh BPPN tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati.
 - b) Berdasarkan pertimbangan BPPN, program penyehatan tidak dapat dilaksanakan meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampaui.

Selain tolok ukur tersebut di atas Bank Indonesia dalam menyerahkan Bank Beku Operasional (Beku Kegiatan Usaha) kepada BPPN maka Bank Indonesia menyampaikan informasi dan dokumen yang menyangkut :

- 1) Susunan Direksi dan Komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir
- 2) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir
- 3) Informasi mengenai data nasabah penyimpan dana
- 4) Informasi terakhir mengenai hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank yang bersangkutan.

5) Informasi lainnya yang diperlukan oleh BPPN sepanjang tersedia di Bank Indonesia

Setelah semua tolok ukur (kriteria) dan persyaratan tersebut dipenuhi maka Bank Indonesia akan mengumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian nasional yang mempunyai peredaran luas, terhadap Bank yang :

- 1) Diserahkan kepada BPPN dengan status Bank Dalam Penyehatan atau status Bank Beku Kegiatan Usaha.
- 2) Dinyatakan telah selesai dilakukan penyehatan oleh BPPN.

4.1.2. Bentuk Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang dari Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Sesuai dengan metode Penentuan Sampel yang telah diuraikan dalam Bab III karena perbuatan hukum dan permasalahan adalah sama (homogen) maka diambil sampel yang paling mewakili yaitu Bank Beku Operasional yang telah dibekukan operasionalnya pada tanggal 21 Agustus 1998 yaitu Bank Umum Nasional, dari hasil penelitian ditemukan perbuatan hukum sebagai berikut :

- a. Penempatan Bank Umum dalam Program Penyehatan dihitung mulai tanggal 14 Februari 1998. Bank Indonesia mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam upaya penyehatan termasuk restrukturisasi PT Bank Umum Nasional kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Hal ini tertuang

dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Penempatan PT Bank Umum Nasional Dalam Program Penyehatan No. 30/216/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998.

- b. Pemberian sanksi administratif terhadap PT Bank Umum Nasional Tbk dalam bentuk pembekuan kegiatan usaha, untuk waktu yang tidak ditetapkan lamanya pada tanggal 21 Agustus 1998 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT Bank Umum Nasional Tbk Dalam Rangka Program Penyehatan Perbankan Nasional melalui surat No. 46/BPPN/1998 pada tanggal 21 Agustus 1998.

- c. Perjanjian Penyerahan Dan Pengalihan Hak (Cessie) Atas Tagihan

Dalam perjanjian tersebut di atas para pihak yang menandatangani perjanjian (komparisi) adalah PT Bank Umum Nasional dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Adapun sebagai dasar (alas hak) dibuatnya perjanjian penyerahan dan pengalihan hak (cessie) adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/216/KEP/DIR tanggal 14 Pebruari 1998, Bank Indonesia telah menempatkan Bank dalam program penyehatan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- 2) Pemerintah Republik Indonesia melalui BPPN telah menjamin dan membayar kewajiban bank terhadap nasabah penyimpan dan krediturnya dan dalam rangka pengamanan serta pengelolaan

kekayaan bank sebagai sumber pembayaran kewajiban bank yang telah dijamin dan dibayarkan oleh Pemerintah melalui BPPN, maka dianggap perlu untuk mengalihkan seluruh tagihan Bank terhadap debiturnya kepada BPPN.

- 3) Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 A, ayat 3 huruf (f) dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 17/1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, BPPN mempunyai hak untuk menerima pengalihan Tagihan dari Bank tanpa diperlukannya persetujuan dari Debitur, oleh karenanya pengalihan ini adalah sah dan mengikat Debitur.
- 4) Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Bank bermaksud untuk menyerahkan dan mengalihkan Tagihan kepada BPPN dan BPPN bersedia untuk menerima pengalihan Tagihan.

Adapun definisi dalam isi perjanjian cession adalah sbb :

- 1) Tagihan adalah : Segala tagihan yang telah ada dan/ atau yang akan ada, baik yang telah diperoleh atau yang akan timbul dikemudian hari atas semua tagihan-tagihan termasuk hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya yang terhutang baik yang berasal dari fasilitas kredit maupun fasilitas pembiayaan, surat berharga (*marketable securities*) atau fasilitas-fasilitas lainnya

baik yang tercantum dalam neraca (*on balance sheet*) maupun yang tidak tercantum dalam neraca (*off balance sheet*), baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam buku Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan terhadap Debitur beserta seluruh jaminan yang ada sebagaimana termuat dalam Lampiran Perjanjian ini.

- 2) Debitur adalah : Setiap perorangan, penjamin atau badan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kewajiban pembayaran kepada Bank.
- 3) Dokumen Kredit adalah : Dokumen yang terdiri dari tetapi tidak terbatas pada perjanjian kredit, perjanjian pemberian fasilitas, surat-surat berharga, dokumen jaminan serta dokumen lainnya, berikut semua perubahannya yang membuktikan adanya Tagihan terhadap Debitur dan/atau membuktikan jaminan atas Tagihan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen kredit sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
- 4) Lampiran adalah : Lampiran dari Perjanjian ini berikut semua perubahannya yang memuat data-data tentang Tagihan dan Dokumen Kredit yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Syarat-syarat dan isi perjanjian cession adalah sebagai berikut :

- 1) Pengalihan dan Penyerahan Hak Atas Tagihan

- a) Para pihak setuju bahwa sejak tanggal Perjanjian ini dibuat, Bank mengalihkan dan menyerahkan kepada BPPN seluruh hak dan kewenangan atas Tagihan dan BPPN dengan ini menerima baik pengalihan dan penyerahan Tagihan secara cessie tersebut dari Bank.
- b) Para Pihak setuju bahwa Tagihan yang akan dialihkan terdiri dari seluruh jumlah tagihan yang terhutang dari masing-masing Debitur berdasarkan Dokumen Kredit.
- c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 A, ayat 3 huruf (f) dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 17/1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, BPPN mempunyai hak untuk menerima pengalihan Tagihan dari Bank tanpa diperlukannya persetujuan dari Debitur, oleh karenanya pengalihan ini adalah sah dan mengikat Debitur.
- d) Apabila ternyata ada Tagihan dan Dokumen Kredit yang belum tercantum dalam Lampiran perjanjian ini, Tagihan tersebut dan Dokumen Kredit tetap merupakan Tagihan yang telah dialihkan berdasarkan Perjanjian ini.

2) Akibat Pengalihan Tagihan

- a) Penyerahan dan pengalihan (cessie) Tagihan berdasarkan Perjanjian ini, telah terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya kedudukan Bank sebagai kreditur terhadap Debitur digantikan oleh BPPN, sehingga Bank tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan atas Tagihan.
- b) BPPN berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak dan berwenang untuk melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk dapat menagih dan/atau menerima pembayaran atas hasil penagihan Tagihan, dan tindakan-tindakan lain berdasarkan Dokumen Kredit termasuk namun tidak terbatas pada memberikan tanda terima jika perlu, mengadakan penyelesaian/kompromi dengan Debitur atau pihak ketiga sehubungan dengan Tagihan atau dengan cara lain yang dianggap tepat oleh BPPN, atau memperpanjang/merubah Perjanjian Kredit atau menyempurnakan pengikatan jaminan dalam bentuk apapun termasuk mendaftarkan jaminan atas nama BPPN dan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan pengelolaan atas Tagihan.
- c) Dalam hal terdapat Debitur karena suatu sebab apapun setelah tanggal Perjanjian ini melakukan pembayaran/

pelunasan atau pemenuhan kewajiban-kewajiban sesuai Dokumen Kredit pada Bank, maka seluruh jumlah tersebut wajib disetorkan oleh Bank ke dalam Rekening yang ditentukan oleh BPPN.

d) Pernyataan Bank

- (1) Tagihan yang dialihkan adalah seluruh Tagihan yang dimiliki oleh Bank.
- (2) Tagihan dan Dokumen Kredit yang dialihkan adalah merupakan data-data yang ada pada Bank dan belum diverifikasi atas keberadaan maupun keasilaannya oleh Bank maupun BPPN.
- (3) Seluruh Tagihan dan asli Dokumen Kredit yang tersedia pada Bank dengan ini beralih menjadi milik BPPN.
- (4) Bank dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan PT Bank Umum Nasional Tbk tanggal 5 Peberuari 1999 antara Tim Pemberesan PT Bank Umum Nasional dan BPPN dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal Berita Acara, Tim Pemberesan sewaktu-waktu tetap bersedia/dapat dimintai keterangan/informasi dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang bertentangan dengan hukum sehubungan dengan pengalihan Tagihan.

e) Biaya, Ongkos dan Pengeluaran

Segala biaya dan ongkos yang timbul karena dilakukannya Perjanjian ini dan perubahan dari atau penambahan dari Perjanjian ini ditanggung oleh BPPN.

f) Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban Para Pihak di dalamnya tunduk kepada dan ditafsirkan dengan hukum negara Republik Indonesia.

g) Lain-lain

(1) Para Pihak setuju bahwa Debitur dapat melihat salinan/copy Perjanjian ini, jika diperlukan.

(2) Setiap perubahan atau pengabaian (pengesampingan) suatu ketentuan Perjanjian ini dan setiap pengabaian (pengesampingan) suatu cidera janji menurut Perjanjian ini hanya berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

(3) Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan berdasarkan musyawarah oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini serta diatur secara tertulis.

d. Surat Pernyataan Pembelian Sementara Aset Kredit PT Bank Umum Nasional Tbk.

Dalam surat pernyataan tersebut pada prinsipnya BPPN menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17/1999 berhak untuk melakukan pembelian sementara atas Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi, termasuk aset Bank Dalam Penyehatan guna mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur pada bank-bank.
- 2) Bahwa PT Bank Umum Nasional Tbk telah ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN dan karenanya termasuk dalam kelompok Bank Dalam Penyehatan yang berstatus Bank Beku Operasi.
- 3) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, BPPN bermaksud untuk melakukan pembelian sementara atas semua piutang PT Bank Umum Nasional Tbk berikut segala sesuatu yang melekat padanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas penanggungan, hak istimewa, hak atas agunan yang telah ada per tanggal 12 Maret 1999, yang berjumlah sebagaimana dirinci dalam Lampiran Surat Pernyataan Pembelian Sementara ini termasuk, baik utang pokok, bunga, denda maupun jumlah lain yang terutang oleh para Debitur, baik berasal dari fasilitas kredit maupun fasilitas pembiayaan dan atau surat berharga, baik yang dapat diperdagangkan (marketable securities) maupun tidak, dan atau fasilitas-fasilitas lainnya yang telah diberikan oleh PT Bank Umum Nasional Tbk kepada para

Debitur baik yang tercantum dalam neraca (on balance sheet) maupun yang tidak tercantum dalam neraca (off balance sheet), baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam buku Bank (selanjutnya disebut "Piutang PT Bank Umum Nasional Tbk")

Maka, dengan ini BPPN menyatakan untuk membeli sementara atas Piutang PT Bank Umum Nasional Tbk sesuai ketentuan dalam PP 17/1999.

e. Perjanjian Jual-Beli Dan Penyerahan Piutang

Dalam perjanjian tersebut di atas para pihak yang menandatangani perjanjian (komparisi) adalah PT Bank Umum Nasional dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Sebelum membuat perjanjian masing-masing pihak menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bank adalah pemilik Piutang.
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/216/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998, Bank Indonesia telah menempatkan Bank dalam program penyehatan pada BPPN.
- 3) Bahwa mengingat Pemerintah Republik Indonesia melalui BPPN telah menjamin dan membayar kewajiban Bank terhadap nasabah penyimpan dan krediturnya dan dalam rangka pengaman serta pengelolaan kekayaan Bank sebagai sumber pembayaran kewajiban Bank yang telah dijamin dan dibayarkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui BPPN, maka dianggap perlu untuk mengalihkan Piutang kepada BPPN; dan

- 4) Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Bank bermaksud untuk menjual dan menyerahkan Piutang kepada BPPN dan BPPN setuju untuk membeli dan menerima penyerahan piutang dari Bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bank dan BPPN dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli Piutang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pasal mengenai Definisi, kecuali pada awal kalimat atau jika secara tegas dinyatakan lain, kata-kata dalam Perjanjian Jual Beli Piutang ini harus diartikan sebagai berikut :
 - a) Debitur adalah setiap dan semua perorangan, badan hukum yang berhutang kepada Bank, sebagi debitur, penjamin (borg), avalist, atau pihak yang memberi agunan guna menjamin lebih lanjut pembayaran/pembayaran kembali utang, dan/atau suatu pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kewajiban pembayaran kepada Bank.
 - b) KUH Perdata adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.
 - c) Para Pihak adalah Bank dan BPPN serta semua pengganti dan penerima hak mereka masing-masing, sedangkan "Pihak" berarti salah satu diantara mereka.

- d) Piutang adalah semua piutang berikut segala sesuatu yang melekat padanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas penanggungan, hak istimewa, hak atas agunan yang telah ada pertanggal 12 Maret 1999, sebagaimana dirinci dalam lampiran B PJPB, termasuk, baik utang pokok, bunga, denda maupun jumlah lain yang terutang oleh para Debitur; baik berasal dari fasilitas kredit maupun fasilitas pembiayaan dan atau surat berharga, baik yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*) maupun tidak, dan atau fasilitas-fasilitas lainnya yang telah diberikan oleh Bank kepada para Debitur baik yang tercantum dalam neraca (*on balance sheet*) maupun yang tidak tercantum dalam neraca (*off balance sheet*), baik tercatat maupun yang tidak tercatat dalam buku Bank.
- e) Surat Utang BPPN berarti surat utang yang diterbitkan oleh BPPN yang diserahkan kepada Bank dengan jumlah pokok Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar pada waktu Surat Utang BPPN tersebut diperlihatkan oleh Bank kepada BPPN (*betaalbaar opzicht*) dalam bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran C PJPB ini.
- 2) Tentang Jual-Beli dan Penyerahan Piutang dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bank dengan ini menjual dan meyerahkan Piutang kepada BPPN dan BPPN setuju membeli dan menerima penyerahan Piutang dari Bank, dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam PJBK ini.
- b) Penjualan, pembelian serta penyerahan Piutang ini berlaku surut sejak tanggal 12 Maret 1999. Sehingga sejak 12 Maret 1999 Piutang tersebut telah berpindah kepada BPPN dan segala keuntungan yang didapat dari atau kerugian yang diderita sehubungan dengan Piutang mulai tanggal 12 Maret 1999 itu semuanya menjadi milik BPPN atau dipikul oleh BPPN. Bank menegaskan bahwa bunga, denda dan kewajiban lain yang oleh Debitur terutang kepada Bank sampai dengan tanggal 12 Maret 1999 juga termasuk dalam pengertian Piutang yang dijual dan diserahkan berdasarkan PJBK ini.
- c) Bank menjamin BPPN bahwa : Piutang yang ada pada tanggal 12 Maret 1999 tersebut adalah benar-benar milik Bank dan Bank berhak menjual dan meyerahkan Piutang kepada BPPN dengan syarat dan ketentuan dalam PJBK ini.
- d) Bank dan BPPN menyetujui bahwa harga jual Piutang adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e) Bank dan BPPN setuju bahwa harga jual tidak dibayarkan secara tunai dan untuk menyatakan bahwa harga jual itu

terutang oleh BPPN, BPPN menyerahkan kepada Bank satu Surat Utang BPPN, dan pelunasan harga jual terjadi pada waktu BPPN melunasi jumlah yang terutang berdasarkan Surat Utang BPPN tersebut kepada BPPN (*betaalbaar op zicht*). Para Pihak menegaskan bahwa meskipun harga jual tersebut belum dibayar, namun Bank setuju bahwa BPPN sudah menjadi pemilik Piutang sejak 12 Maret 1999.

- f) Jika BPPN, selama BPPN berdiri dan sepanjang Bank masih berutang kepada Negara Republik Indonesia dan atau BPPN, berhasil menagih Piutang atau menjual Piutang tersebut kepada pihak ketiga, maka setelah memotong dari jumlah hasil tagihan atau penjualan yang diterimanya itu;
- (1) harga jual Piutang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - (2) semua ongkos dan biaya yang dibayar atau harus dibayar untuk apapun sehubungan dengan penagihan dan atau penjualan Piutang tersebut;
 - (3) semua utang Bank kepada Negara Republik Indonesia dan BPPN, jumlah tagihan yang diterima oleh BPPN tersebut masih ada sisanya, maka BPPN setuju dan berjanji untuk menghibahkan jumlah kelebihan itu kepada Bank.

3) Tentang Pemberian Kuasa

- a) Bank dengan ini memberi kuasa kepada BPPN untuk, sepanjang dianggap perlu oleh BPPN, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bank untuk melakukan tindakan apapun yang diperlukan sehubungan dengan jual beli dan penyerahan Piutang kepada BPPN, mewakili dan bertindak atas nama Bank, menagih Piutang tersebut, jika perlu melalui proses di hadapan badan peradilan, menerima pembayarannya dan memberi tanda terima untuk pembayaran yang diterimanya, serta melakukan semua tindakan yang dianggap penting dan/atau perlu oleh BPPN.
- b) Bank menegaskan bahwa kuasa ini tidak akan ditarik kembali, dan bahwa kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PJB ini maka kuasa ini juga tidak akan berakhir. Untuk memberlakukan ketentuan ini, Bank melepaskan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

4) Aneka Ketentuan

- a) PJB ini memuat semua kesepakatan, pengertian dan maksud Para Pihak dalam PJB ini dan menggantikan semua perikatan dan dokumen terkait yang dibuat sebelumnya antara Para Pihak perihal jual-beli dan penyerahan Piutang.

- b) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan PJBP ini, wajib ditanggung dan dibayar oleh Bank.

4.1.3. Akibat Hukum yang Timbul atas Pengalihan Piutang Tersebut Pada Hukum Jaminan Khususnya Undang-Undang Hak Tanggungan

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh BPPN dalam pengalihan piutang dilakukan melalui :

- a. Perjanjian Penyerahan Dan Pengalihan Hak (Cessie) atas tagihan antara PT Bank Umum Nasional Tbk sebagai Bank Beku Operasional dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- b. Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang antara PT Bank Umum Nasional Tbk sebagai Bank Beku Operasional dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dalam Perjanjian Penyerahan Dan Pengalihan Hak (Cessie) Atas Tagihan khususnya Pasal 3 mengenai akibat pengalihan tagihan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut dan para pihak menyatakan bahwa :

- 1) Penyerahan dan pengalihan (cessie) Tagihan berdasarkan Perjanjian ini, telah terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya kedudukan Bank sebagai kreditur terhadap debitur digantikan oleh BPPN, sehingga Bank tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan atas Tagihan.
- 2) BPPN berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak dan berwenang untuk melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk dapat menagih dan/atau menerima pembayaran atas hasil penagihan Tagihan, dan tindakan-tindakan lain berdasarkan Dokumen Kredit termasuk namun tidak terbatas pada memberikan tanda terima jika perlu, mengadakan

penyelesaian dengan debitur atau pihak ketiga sehubungan dengan Tagihan atau dengan cara lain yang dianggap tepat oleh BPPN, atau memperpanjang/merubah Perjanjian Kredit atau menyempurnakan pengikatan jaminan dalam bentuk apapun termasuk mendaftarkan jaminan atas nama BPPN dan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan pengelolaan atas Tagihan.

- 3) Dalam hal terdapat debitur karena suatu sebab apapun setelah tanggal Perjanjian ini melakukan pembayaran/pelunasan atau pemenuhan kewajiban-kewajiban sesuai Dokumen Kredit pada Bank, maka seluruh jumlah tersebut wajib disetorkan oleh Bank ke dalam rekening yang ditentukan oleh BPPN.

Dalam perjanjian tersebut di atas pada Pasal 3 ayat 2 secara tegas dinyatakan bahwa BPPN mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diberikan oleh Bank Beku Operasional dalam hal ini PT Bank Umum Nasional Tbk untuk: **menyempurnakan pengikatan jaminan dalam bentuk apapun termasuk mendaftarkan jaminan atas nama BPPN dan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan pengelolaan atas Tagihan.** Dari hasil penelitian terhadap jaminan debitur Bank Beku Operasional diketahui :

- a. Sertifikat Hak Tanggungan yang semula tercatat atas nama pemegang Hak Tanggungan adalah Perseroan Terbatas PT Bank Umum Nasional Tbk berkedudukan di Jakarta, telah dicoret karena adanya perubahan Kreditur sehingga pemegang Hak Tanggungan yang sekarang adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional adapun sebab perubahan karena adanya peralihan Hak Tanggungan berdasarkan Perjanjian Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie)

atas Tagihan antara PT Bank Umum Nasional Tbk berkedudukan di Jakarta dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

- b. Demikian pula dalam sertifikat tanah milik Debitur Bank Beku Operasioanal juga telah terjadi pergantian kreditur pemegang Hak Tanggungan dari PT Bank Umum Nasional menjadi Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai pemegang Hak Tanggungan yang baru karena adanya Perjanjian Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) atas Tagihan dari PT Bank Umum Nasional Tbk dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dengan demikian kedudukan BPPN dengan adanya Perjanjian Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) atas Tagihan telah menggantikan kedudukan Bank Beku Operasional dalam hal ini PT Bank Umum Nasional sebagai "Kreditur Baru" atau disebut juga Cessionaris bagi para Debitur Bank yang mempunyai hak preferent karena sebagai pemegang Hak Tanggungan yang baru. Hal ini dapat terjadi karena hampir sebagian besar Debitur Bank Beku Operasional (PT Bank Umum Nasional) mempunyai jaminan kredit dan telah dibebani Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

4.1.4. Kewenangan yang Dimiliki oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Untuk Melakukan Penagihan atas Piutang yang Telah Dialihkan Tersebut

Karena melemahnya industri perbankan nasional akibat gejolak moneter dapat mengakibatkan dampak yang membahayakan perekonomian nasional maka untuk mencegah kerusakan sektor ekonomi yang lebih buruk, dipandang perlu untuk menjalankan fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bank yang bermasalah, maka pemerintah memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut wewenang badan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang memberikan kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya. Sifat dari kewenangan yang dimiliki oleh BPPN tersebut merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya. Bahkan oleh Undang-undang, tindakan-tindakan yang diambil oleh BPPN dipersamakan dengan sebuah putusan pengadilan yang bersifat *serta merta* (*uitvoerbaar verklaard bij voorraad*). Hal ini tiada lain karena keadaan perekonomian nasional dalam keadaan bahaya dan eksistensi BPPN tersebut hanya bersifat sementara. Oleh karenanya pemerintah menetapkan :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah seperti dimaksud di atas maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan perekonomian negara dengan cara mengembalikan uang negara yang sudah tersalur di sektor perbankan. Aktiva atau kekayaan perbankan pada umumnya berupa tagihan kredit pada pihak ketiga atau debitur, akan tetapi persoalan yang dihadapi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah bahwa tidak semua debitur Bank Beku Operasional bersifat kooperatif untuk melakukan pembayaran pada negara. Bagi debitur yang tidak

kooperatif Badan Penyehatan Perbankan Nasional mempunyai beberapa alternatif dalam melakukan proses penagihan piutang yaitu :

- a. Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.
- b. Melakukan penagihan piutang melalui kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.
- c. Melakukan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000.

Adapun kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah tersebut pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah sebagai berikut :

Melakukan penagihan piutang pada para debitur Bank hal ini dimaksudkan agar BPPN dapat melakukan upaya hukum pada para debitur yang telah menggunakan dana kredit dari Bank yang telah di Bekukan Operasionalnya. Upaya hukum dimaksud diatur dalam :

Pasal 54 PP No. 17/1999 :

- (1) Dalam rangka melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan yang sudah pasti, BPPN dapat melakukan penagihan kepada Debitur dengan menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).

Penjelasan Pasal 54 Ayat (1) :

Yang dimaksud piutang Bank Dalam Penyehatan dalam ayat ini termasuk juga piutang yang sudah dialihkan kepada BPPN, piutang yang timbul sehubungan dengan penanggungan utang, atau penyerahan, kekayaan oleh pihak lain kepada Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN dalam rangka penyelesaian kewajiban pembayaran atas piutang sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN. Piutang yang sudah pasti adalah piutang yang perhitungannya sudah pasti berdasarkan catatan Bank Dalam Penyehatan atau BPPN.

Pasal 55 PP 17/1999:

- (1) Dalam hal suatu piutang Bank Dalam Penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan bank-bank lain, BPPN dapat mewakili bank-bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan bersama-sama dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengesampingkan kewenangan

BPPN untuk melakukan upaya penagihan piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penyehatan sendiri.

- (2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kewenangan BPPN.

Pasal 56 PP 17/1999 :

- (1) Surat Paksa sekurang-kurangnya mencantumkan :

- a. Tanggal dan nomor Surat Paksa
- b. Nama dan identitas Debitur
- c. Domisili Debitur
- d. Jumlah utang Debitur yang sudah pasti
- e. Batas waktu pelunasan
- f. Pertimbangan Hukum
- g. Perintah membayar.

- (2) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 57 PP 17/1999 :

- (1) Penerbitan Surat Paksa dilakukan apabila :

- a. Debitur melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya, berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak

jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen lainnya; dan

- b. Kepada Debitur dan atau penanggung utang telah disampaikan surat pemberitahuan atau peringatan melalui surat tercatat untuk membayar, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu oleh Bank Dalam Penyehatan dan atau BPPN.

- (2) Surat Paksa disampaikan kepada Debitur dan atau penanggung utang secara langsung dengan tanda terima yang layak pada alamat sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, dan atau dokumen lainnya.
- (3) Dalam hal alamat Debitur dan atau penanggung utang yang dimaksud dalam ayat (2) oleh karena sebab apapun tidak diketemukan, Surat Paksa tersebut disampaikan melalui kantor Kepala Desa atau Kelurahan tempat kedudukan hukum atau alamat terakhir sesuai perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen lainnya.
- (4) Dalam hal Debitur dan atau penanggung utang telah dinyatakan datau dalam proses pailit, salinan Surat Paksa disampaikan kepada Hak Pengawas dan Kurator, dan dalam hal Debitur dan atau dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, salinan Surat Paksa

disampaikan kepada orang atau badan yang diberi wewenang untuk melakukan pemberesan.

Melakukan penyitaan, dalam hal debitur yang ditagih untuk mengembalikan dana kredit yang telah disalurkan oleh Bank Beku Operasional/Bank Beku Kegiatan Usaha tidak kooperatif maka BPPN akan melakukan Penyitaan terhadap aset debitur Bank tersebut. Ketentuan yang mengatur kewenangan Penyitaan oleh BPPN diatur dalam :

Pasal 58 PP 17/1999 :

- (1) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, BPPN berwenang melakukan sita eksekusi atas kekayaan milik Debitur.
- (2) Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan BPPN yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Surat Perintah Penyitaan memuat antara lain ;
 - a. Pertimbangan dan dasar huku
 - b. Nama, identitas dan identitas Debitur
 - c. Nomor dan tanggal Surat Paksa
 - d. Nama dan jabatan pejabat BPPN yang diperintahkan; dan
 - e. Keterangan tentang obyek penyitaan.

- (4) Penyitaan dilakukan oleh juru sita dengan dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita dan 2(dua) orang saksi tersebut.
- (5) Berita Acara Penyitaan tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran untuk dicatat oleh pejabat Kantor Pendaftaran yang berwenang pada buku pendaftaran yang terkait tentang adanya penyitaan tersebut.
- (6) Salinan Berita Acara Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberitahukan kepada Debitur dan Pengadilan Negeri di wilayah kekayaan milik Debitur yang disita itu terletak.

Pasal 59 :

- (1) Penyitaan dapat dilakukan terhadap seluruh kekayaan milik Debitur termasuk kekayaan milik Debitur yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.
- (2) Kekayaan milik Debitur yang tidak dapat disita adalah barang-barang bergerak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dari Debitur perorangan, yaitu :
 - a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Debitur dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;

- c. Buku-buku yang secara langsung dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya; dan atau
- d. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Debitur dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 60 :

- (1) Atas permohonan BPPN, Pengadilan Negeri dalam waktu secepatnya dapat mengeluarkan penetapan yang berisi pengangkatan atau pencabutan sita jaminan yang telah diletakkan, dengan terlebih dahulu mendengar pendapat para pihak yang berperkara.
- (2) Dalam hal atas kekayaan Debitur telah diletakkan sita eksekusi terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Kantor Pajak dan sita eksekusi tersebut telah terdaftar di Kantor Pendaftaran sebagaimana mestinya, BPPN sebagai pemegang piutang negara menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau Kantor Pajak untuk turut serta mengambil bagian yang didahulukan atas hasil lelang eksekusi kekayaan Debitur tersebut.
- (3) Dalam hal Debitur yang kekayaannya telah dilaksanakan sita eksekusi oleh BPPN dinyatakan pailit, BPPN tetap dapat melakukan tindakan hukum atas hak kebendaannya tersebut.

- (4) Dalam hal kekayaan Debitur masuk dalam penguasaan Debitur yang telah dinyatakan pailit atau dalam penguasaan Kurator, BPPN menyampaikan salinan Surat Paksa dan tuntutan secara tertulis kepada Kurator dan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga, untuk ditetapkan selaku kreditur yang didahulukan atas bagian harta pailit.
- (5) Penjualan kekayaan milik Debitur yang telah disita, dilakukan melalui Pelelangan.
- (6) Pembagian hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilaksanakan berdasarkan ketentuan hak memperoleh pemenuhan pembayaran lebih dulu yang berlaku atas piutang negara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61 PP No. 17/1999 :

- (1) Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun yang belum memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh BPPN.
- (2) Dalam hal atas upaya hukum sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), dikeluarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap memenangkan pihak manapun tersebut, BPPN wajib mematuhi putusan Pengadilan tersebut.

Pasal 62 PP No. 17/1999 :

- (1) Barang yang disita dapat dititipkan kepada Debitur kecuali apabila barang dimaksud berdasarkan pertimbangan BPPN perlu disimpan di tempat lain.
- (2) Debitur dilarang mengubah bentuk, memindahtangankan, menyewakan, menghilangkan dan atau merusak barang yang telah disita.
- (3) Debitur yang melanggar ketentuan pasal ini dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63 PP No. 17/1999 :

- (1) BPPN menerbitkan Surat Pencabutan Sita atas barang yang telah dilakukan penyitaan dalam hal utang Debitur telah dibayar lunas yang dibuktikan dengan surat tanda lunas yang dikeluarkan oleh BPPN atau dalam hal tercapai kesepakatan lain dengan BPPN.
- (2) Kantor Pendaftaran mencatat pencabutan blokir dan atau pengangkatan sita eksekusi, atas permintaan Debitur yang disertai dengan Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4.2. Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Kriteria atau tolok ukur yang mendasari pembekuan operasional dari Bank Swasta Nasional sebagai Bank Beku Operasional.

Memasuki era orde baru masalah pembangunan ekonomi dan pembenahan moneter dikembangkan secara serius, untuk itu dipergunakan prinsip anggaran berimbang dan lalu lintas devisa bebas. Di samping itu, dilakukanlah pembenahan perangkat keras dan perangkat lunak terhadap sistem perbankan, antara lain dengan membenahi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan ini, maka pada tahun 1967 dengan Undang-undang No.14 Tahun 1967 diundangkanlah Undang-Undang Perbankan yang baru. Selanjutnya diikuti dengan pembuatan Undang-undang tentang Bank Sentral dengan keluarnya Undang-undang tentang Bank Sentral No. 13 Tahun 1968. Awal dari pertumbuhan bank bank swasta yang pesat adalah dengan adanya Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988). Paket Deregulasi 1988 ini sangat memberi kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta, materi yang diatur oleh Pakto 1988 adalah :

- a. Pendirian bank umum dan Bank Pembangunan Swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai modal setor hanya sebesar 50 miliar rupiah.

- b. Seluruh bank-bank nasional dapat membuka kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia asalkan memenuhi persyaratan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir tergolong sehat.
- c. Mempermudah pengakuan dan pemberian status kepada bank sebagai bank devisa.
- d. Perluasan kesempatan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dan memperluas kewenangannya.

Deregulasi sektor perbankan nasional yang memacu pertumbuhan kuantitas institusi perbankan kurang diikuti dengan regulasi dan pengawasan yang ketat, sehingga mengakibatkan lemahnya kualitas industri perbankan. Perkembangan perbankan setelah Pakto 1988 ini sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam praktek dan prinsip Prudent Banking kurang diperhatikan. Akibatnya di sekitar tahun 1991, Bank Duta sempat limbung karena banyak rugi dalam permainan valas yang tidak terkendali. Kemudian disusul dengan dilikuidasinya salah satu bank swasta papan atas yaitu Bank Summa.

Melihat perkembangan keadaan yang demikian maka Pemerintah pada puncaknya mengeluarkan Undang-undang Perbankan yang baru yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Ketika krisis moneter mulai melanda Indonesia pada tahun 1997 sektor dunia usaha yang paling berdampak atas krisis moneter ini adalah dunia perbankan, padahal dalam keadaan krisis moneter tersebut banyak dunia usaha

yang dibiayai oleh sektor perbankan tidak mampu untuk meneruskan usahanya karena tingginya suku bunga pinjaman dan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) ditambah lagi kewajiban para debitur dalam mata uang asing yang telah meningkat nilainya. Di sisi lain perbankan mengalami kesulitan untuk memperoleh simpanan dari masyarakat karena banyak para Depositor dan Penabung yang menarik dananya disektor perbankan, akibatnya kesehatan perbankan sangat menurun drastis baik ditinjau dari sisi aktiva maupun rasio kecukupan modal (CAR) serta menurunnya keuntungan di industri perbankan.

Pembenahan perbankan memasuki tahapan baru dengan telah dilikuidasinya bank-bank yang jelas tidak mempunyai daya hidup lagi karena tingkat kesehatan bank tersebut telah menurun sedemikian rupa. Dalam keadaan kebingungan semua pihak, termasuk penguasa moneter, International Monetary Funds (IMF) bersedia memberikan bantuannya, tetapi mensyaratkan antara lain pembenahan sistem perbankan. Maka pemerintah memberanikan diri untuk memerintahkan likuidasi 16 (enam belas) bank bermasalah, perintah penutupan (likuidasi) keenam belas bank tersebut dilakukan sekaligus oleh Menteri Keuangan dalam keputusannya masing-masing tertanggal 1 November 1997. Selain daripada itu, kemudia pemerintah tidak lagi menggunakan istilah likuidasi bank, tetapi menggantikannya dengan istilah "Bank Beku Operasional" atau "Bank Beku Kegiatan Usaha" dan "Bank Take Over" yang pada hakekatnya hampir sama dengan pembekuan atau

pengambilalihan bank yang kemudian tentunya diikuti oleh likuidasi bank tersebut jika Bank Take Over tersebut tidak dapat disehatkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Untuk mengatasi keadaan yang demikian mengkhawatirkan pada sektor perekonomian nasional maka tidak ada cara lain untuk segera membenahi sektor perbankan . Pada tahun 1998 dengan diundangkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengubah/mengganti/menambah beberapa pasal dari Undang-undang Perbankan yang lama No. 7 Tahun 1992. Sehingga sekarang yang berlaku adalah undang-undang lama yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yaitu terhadap pasal-pasal yang belum diubah, maupun undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang Perbankan (yang lama dan yang baru) tergolong singkat, yaitu hanya 61 pasal saja. Bandingkan misalnya dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995) yang terdiri dari 129 pasal. Atau Undang-undang tentang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995) yang terdiri dari 116 pasal.

Fakta lain bila dilihat dari fakta historis atau sejarah proses pembentukan Undang-undang Perbankan maka Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dibuat pada saat bank-bank sedang mengalami masa pertumbuhan yang sangat pesat sejak adanya Deregulasi di bidang perbankan khususnya adanya Paket Oktober 1988 (PAKTO 1988). Hal

tersebut secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap materi dari undang-undang yang bersangkutan. Pada sisi yang lain Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dibuat pada saat keadaan perbankan mengalami resesi dan keadaan yang kacau balau akibat krisis moneter yang melanda Indonesia disamping menurunnya tingkat kesehatan bank dan keinginan dari lembaga keuangan internasional untuk merampingkan bank-bank yang ada di Indonesia yang pada waktu itu ada dalam jumlah yang sangat besar.

Untuk membenahi sektor perbankan sesuai dengan persyaratan dari IMF maka perlu diciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional, maka diperlukan program restrukturisasi perbankan nasional. Dalam rangka program restrukturisasi perbankan nasional tersebut, dilakukan langkah-langkah pengawasan terhadap bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan dalam kegiatan usahanya dengan langkah-langkah pengawasan intensif, terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dengan pengawasan khusus, dan penyerahan bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Untuk itu perlu adanya tolok ukur atau kriteria suatu bank yang memerlukan pengawasan khusus dan tolok ukur suatu bank diserahkan pada BPPN maupun suatu bank harus dibekukan operasionalnya.

Adapun tolok ukur atau kriteria suatu Bank di bekukan operasionalnya dan penyerahan suatu Bank pada BPPN yang dipakai

oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional terdiri dari :

- a. Bank Dalam Pengawasan Intensif (Intensive Supervision)
- b. Bank Dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance)
- c. Penetapan Bank Dengan Status Bank Dalam Penyehatan (BDP) Dan Penyerahan Kepada BPPN
- d. Penetapan Bank Dengan Status Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) Dan Penyerahan Kepada BPPN
- e. Kriteria Dan Prosedur Penyehatan Bank Yang Tidak Ikut Serta Dalam Program Penjaminan Pemerintah

Kriteria atau tolok ukur yang dipakai oleh Bank Indonesia sebagaimana tersebut diatas telah dirinci secara jelas dalam hasil penelitian pada bab ini, sedangkan untuk menetapkan dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional haruslah didasarkan pada ketentuan undang-undang, karena pada dasarnya Peraturan Bank Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya. Bila ditinjau lebih jauh dasar hukum dari Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/25/PBI/2001 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4102);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

- Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4158).
- f. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29)

Dengan adanya dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka kekuatan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dapat mengikat secara sah pada bank-bank swasta maupun pemerintah yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia untuk dapat mematuhi isi dari Peraturan Bank Indonesia tersebut.

4.2.2. Bentuk Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang dari Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Pengalihan piutang Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan ketentuan pengalihan piutang (cessie) dalam KUH Perdata dapat dikaji lebih jauh sebagai berikut :

Terhadap piutang atas nama penerapan ketentuan dalam Pasal 613 KUH Perdata atas suatu transaksi pengalihan piutang haruslah diikuti dengan penyerahan hak lewat suatu akta khusus (otentik atau di bawah tangan) disebut dengan "Akta Cessie" dan adanya salah satu di antara hal berikut, yaitu adanya notifikasi (pemberitahuan) oleh

Cessionaris kepada Cessus, atau persetujuan tertulis ataupun pengakuan dari Cessus tentang adanya pengalihan piutang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akta cessionie atas pengalihan piutang Bank Beku Operasional tersebut dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Pemberitahuan (notifikasi) kepada Cessus (eks Debitur BBO) tentang pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh Cessionaris dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional melalui pengumuman di Surat Kabar. Dan Cessionaris (BPPN) tidak memerlukan persetujuan dari Cessus (eks Debitur BBO) hal ini karena adanya ketentuan dalam Pasal 37 A, ayat 3 huruf (f) dari Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 17/1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga BPPN mempunyai hak untuk menerima pengalihan Tagihan dari Bank Beku Operasional tanpa diperlukannya persetujuan dari Debitur.

Karena pengalihan piutang dengan akta cessionie merupakan pemindahan hak tagih dari Cedent kepada Cessionaris maka harus pula memenuhi syarat-syarat umum pemindahan hak milik atas suatu benda bergerak yang diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata dan Pasal 584 KUH Perdata di mana yang terpenting dalam Pasal 584 KUH Perdata yaitu penyerahan berdasarkan suatu rechtstitel/peristiwa perdata yang bermaksud untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh orang yang

berhak berbuat bebas terhadapnya. Penyerahan/levering untuk memindahkan hak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹²

- a. Adanya (atau berdasarkan) suatu *rechtstitel*/peristiwa perdata yang menimbulkan kewajiban levering/penyerahan.
- b. Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan *beschikking* (mengambil tindakan pemilikan).

Rechtstitel sebagai syarat yang utama dalam Pasal 584 KUH Perdata menyatakan bahwa levering/penyerahan hak tersebut harus merupakan suatu akibat dari suatu *rechtstitel*/peristiwa perdata. Dalam Perjanjian Penyerahan Dan Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Tagihan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Maret 1999 antara PT Bank Umum Nasional Tbk (BBO) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak secara tegas dan jelas menyatakan peristiwa perdata (*rechtstitel*) yang mendasari timbulnya Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Tagihan tersebut.

Beschikking yaitu kewenangan mengambil tindakan menurut Pasal 584 KUH Perdata, penyerahan/levering baru sah apabila dilakukan oleh orang yang wenang mengambil tindakan *beschikking*. Dalam Perjanjian Penyerahan Dan Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Tagihan para pihak mempunyai kewenangan mewakili PT Bank Umum Nasional Tbk dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Masing-masing bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama PT Bank Umum Nasional dan Wakil

¹² J. Satrio.1999, Opcit hal 10.

Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dengan demikian para pihak mempunyai kewenangan bertindak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 584 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang baru menjadi pemilik, kalau ia menerima penyerahan benda tersebut dari orang yang wenang mengambil tindakan *beschikking* .

Dengan demikian kelemahan dari Perjanjian Penyerahan Dan Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Tagihan adalah tidak adanya *Rechtstitel/* Peristiwa Perdata yang melandasi timbulnya *levering* dalam pengalihan hak tagih tersebut. Atas kelemahan ini maka telah diperbarui dengan **Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang** antara PT Bank Umum Nasional Tbk dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Perjanjian Jual Beli tersebut yang merupakan peristiwa perdata/*rechtstitel* timbulnya *levering* . Secara yuridis perjanjian jual beli piutang tersebut didasarkan pada peraturan tentang jual beli dalam KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata.

Pasal 1457 KUH Perdata mengatur bahwa :

Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Kebendaan (benda) dalam jual beli tersebut *essensial*, tidak ada jual beli apabila tidak ada benda yang diperjual belikan. KUH Perdata

mengenal tiga macam benda, yaitu : benda bergerak, benda tetap dan benda tak bertubuh. Termasuk benda tak bertubuh disini antara lain adalah piutang. Dengan demikian piutang juga dapat diperjual belikan.

Secara umum piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu piutang yang berasal dari transaksi dagang dan yang berasal dari fasilitas pinjaman/kredit. Antara kedua jenis piutang tersebut terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

Dalam piutang dagang, unsur-unsurnya meliputi :

- a. Jangka Pendek, sebab Penjual sangat berkepentingan dengan kelancaran perputaran modalnya.
- b. Umumnya berasal dari transaksi jual beli barang/jasa.
- c. Jaminan kebendaan kurang diperhatikan karena lebih dititik beratkan pada masalah pemeliharaan hubungan dagang dan apabila ada, jaminan relatif kecil dibandingkan dengan nilai tagihannya yaitu berupa uang panjar atau uang muka.

Piutang Dalam Perkreditan, unsur-unsurnya meliputi :

- a. Jangka waktu yang lebih lama, karena adanya kemungkinan untuk dapat diperpanjang.
- b. Berasal dari suatu perjanjian kredit.
- c. Adanya suatu jaminan yang lebih bersifat riil/kebendaan dan biasanya dibebani dengan Hak Tanggungan.

Dalam pengalihan piutang Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dimaksud piutang adalah piutang

yang timbul dari adanya Perjanjian Kredit antara Bank Beku Operasional dengan Debitur Bank tersebut. Untuk jual beli piutang, diatur dalam Pasal 1533 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut :

Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti pertanggungan-pertanggungan, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Dengan demikian dalam penjualan piutang tersebut mengandung makna bahwa pembeli akan memperoleh segala sesuatu yang termasuk dalam bagian penjualan. Antara lain termasuk jaminan dan hak mendahului serta hipotik atau hak tanggungan yang melekat pada piutang yang dibeli.

Dengan perkataan lain , segala sangkut paut atau embel-embel (*sequeelen*) dari piutang itu ikut serta.¹³

Mengenai cara peralihan piutang tersebut perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1459 KUH Perdata sebagai berikut :

Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 KUH Perdata.

Jadi kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Oleh karena KUH Perdata mengenal tiga macam benda yaitu benda bergerak, benda tetap dan benda tak bertubuh (piutang) maka

¹³ R Subekti. 1985. Aneka Perjanjian. Bandung : Penerbit Alumni . hal 31

dengan demikian dalam KUH Perdata pun juga dikenal adanya tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang (benda) tersebut.

Piutang termasuk ke dalam benda tak bertubuh, dengan demikian penyerahan hak milik yang berlaku adalah penyerahan hak milik untuk barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan **CESSIE**, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata mengatur bahwa

- (1) Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
- (2) Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.
- (3) Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan endossemen disertai penyerahan surat.

Adapun piutang berdasarkan penggantian krediturnya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) menjadi :

- a. Piutang atas tunjuk (*aan toonder*) adalah tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditur dan hak atas piutang tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat piutang tersebut atau peralihannya dilakukan dari tangan ke tangan.
- b. Piutang atas pengganti (*aan order*) adalah tagihan yang menyebutkan nama krediturnya atau orang lain yang ditunjuk oleh kreditur tersebut, yang tanpa bantuan atau kerja sama dari debitur

dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditur dengan cara endorsement;

- c. Piutang atas nama (*op naam*) adalah piutang yang pada prinsipnya menunjukkan siapa krediturnya, sehingga piutang ini hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja dan peralihannya dilakukan dengan cara *cessie*.

Obyek dalam pengalihan piutang Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah Piutang atas nama (*op naam*) karena secara prinsip hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja yaitu Bank Umum Nasional (BBO), sehingga peralihannya harus mengacu pada cara peralihan piutang atas nama yaitu dengan cara *cessie* (Pasal 613 ayat 1 KUH Perdata).

Alas Hak atau peristiwa perdata/*rechtstitel* yang menjadi dasar penyerahan hak milik/*levering* adalah Perjanjian Jual Beli Piutang sedangkan penyerahan haknya melalui suatu akta khusus (otentik atau dibawah tangan) yakni yang disebut dengan Akta *Cessie*. Dalam Perjanjian Jual-Beli Dan Penyerahan Piutang antara PT Bank Umum Nasional Tbk dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah mencakup dua perbuatan hukum dalam suatu akta dibawah tangan yaitu Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang yang merupakan *levering* atas terjadinya Perjanjian Jual Beli tersebut dengan demikian tidak diperlukan Akta *Cessie* tersendiri.

Oleh Munir Fuady dikatakan bahwa ketentuan Pasal 613 KUH Perdata tersebut bersifat mandatory rule sehingga tidak dikesampingkan oleh para pihak. Sehingga apabila ada persyaratan dalam Pasal 613 KUH Perdata tersebut yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli piutang, maka sebagai suatu perjanjian yang obligatoir, perjanjian jual beli piutang yang demikian sah-sah saja, tetapi piutangnya belum beralih dengan sempurna.¹⁴

Selanjutnya dalam jual beli kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.¹⁵

Di dalam KUH Perdata istilah harga mempunyai arti yang netral, tetapi dalam Pasal 1457 KUH Perdata di atas istilah harga tidak mungkin berarti lain dari suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, tetapi kiranya cukup jelas bahwa harga itu harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian maka tidak ada perjanjian jual beli.¹⁶

Dari hasil penelitian diketahui bahwa harga jual Piutang antara Bank Beku Operasional dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya disepakati bahwa Bank Beku Operasional dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menyetujui bahwa harga jual tidak dibayarkan secara tunai

¹⁴ Munir Fuady.1999, Opcit hal 91:

¹⁵ R. Subekti. 1985, Opcit hal 11

¹⁶ Hartono Soepratiknjo.1982. Aneka Perjanjian Jual Beli. Yogyakarta : FH UGM Hal 1.

dan untuk menyatakan harga jual itu terutang oleh BPPN maka BPPN menyerahkan kepada Bank satu Surat Utang BPPN.

Nilai Piutang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukanlah nilai piutang sebenarnya dari piutang Bank Beku Operasional melainkan hanya "**Harga Sementara**" untuk memenuhi ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Nilai sebenarnya dari Piutang yang dijual oleh Bank Beku Operasional memang sulit ditentukan dalam waktu singkat hal ini dapat dimengerti karena jumlah debitur eks Bank Beku Operasional yang sangat banyak dan tersebar di seluruh kantor cabang Bank Beku Operasional diseluruh Indonesia, selain itu waktu yang terbatas diberikan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk segera melakukan penagihan pada para debitur Bank Beku Operasional tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dalam Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang antara Bank Beku Operasional dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang menentukan hal-hal sebagai berikut :

Selama BPPN berdiri dan sepanjang Bank masih berutang kepada Negara Republik Indonesia dan atau BPPN, berhasil menagih Piutang atau menjual Piutang tersebut kepada pihak ketiga, maka setelah memotong dari jumlah hasil tagihan atau penjualan yang diterimanya itu :

- a. harga jual Piutang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. semua ongkos dan biaya atau harus dibayar untuk apapun sehubungan dengan penagihan dan atau penjualan Piutang tersebut; dan
- c. semua utang Bank kepada Negara Republik Indonesia dan BPPN, jumlah tagihan yang diterima oleh BPPN tersebut masih ada sisanya, maka BPPN setuju dan berjanji untuk menghibahkan jumlah kelebihanannya itu kepada Bank.

Dengan ketentuan tersebut dikemudian hari ada perhitungan yang akan diselesaikan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Bank Beku Operasional di mana jumlah piutang yang tertagih akan digunakan untuk membayar hutang Bank Beku Operasional pada Pemerintah dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional setelah dikurangi dengan semua ongkos dan biaya yang timbul sehubungan dengan penagihan piutang tersebut.

Bila ditinjau dari sisi penggantian kualitas kreditur, bagi debitur eks Bank Beku Operasional (Cessus) tentunya penggantian tersebut tidak penting, yang penting baginya dengan membayar tagihan tersebut, Debitur (Cessus) sudah terbebas dari hutangnya dan jaminan dari fasilitas kreditnya dapat diterima kembali.

Selanjutnya J. Satrio dalam bukunya Cessie, Novasi, Subrogasi, Kompensasi mengatakan bahwa peralihan hak atas piutang merupakan bagian khusus dari masalah peralihan benda pada umumnya, karena hak adalah benda juga, yaitu benda yang tidak berwujud. Secara demikian penyerahan hak atas piutang harus tunduk pada ketentuan umum tentang penyerahan benda, kecuali dengan tegas oleh undang-undang diberikan pengaturan tersendiri.

Jadi penggantian kualitas kreditur disini berarti bahwa ada kreditur baru yang menjadi pemilik baru atau mengoper piutang tersebut dari kreditur lama. Kemudian menurut KUH Perdata cara peralihan suatu benda berwujud dan tak berwujud (piutang) harus

dilakukan melalui suatu penyerahan (*levering*). Dimana masalah penyerahan ini berkaitan dengan penggantian kualitas kreditur. Ditinjau dari sudut kredit baru (*Cessionaris*) adalah bagaimana perolehan hak milik atas suatu piutang secara legal dilakukan.

Levering itu sendiri ada dua macam.¹⁷

- a. Penyerahan nyata (*feitlijke levering*) yaitu penyerahan atas penguasaan nyata dari suatu benda. Disini yang ditonjolkan adalah penguasaan secara fisik.
- b. Penyerahan yuridis (*juridisich levering*) menunjuk kepada perbuatan seseorang yang mengoperkan haknya kepada dan diterima oleh orang lain. Disini yang ditonjolkan adalah pengoperan haknya, kekuasaan hukumnya.

Penguasaan secara fisik yang merupakan penyerahan nyata (*feitlijke levering*) dari hasil penelitian telah diketahui bahwa penyerahan fisik telah dilakukan oleh Bank Beku Operasional yaitu berupa Dokumen Perkreditan dan Dokumen Jaminan atas debitur Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional sejak di bekukan operasionalnya pada tanggal 21 Agustus 1998. Sedangkan pengoperan haknya dilakukan dengan membuat :

- a. Perjanjian Penyerahan Dan Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Tagihan pada tanggal 12 Maret 1999.

¹⁷ J. Satrio.1999, Opcit hal 11.

- b. Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang pada tanggal 3 Juni 2000
- c. Surat Pernyataan Pembelian Sementara Aset Kredit PT Bank Umum Nasional Tbk pada tanggal 3 Juni 2000.

Selanjutnya perlu dikaji lagi mengenai piutang yang dapat dialihkan, pada prinsipnya piutang yang dapat dialihkan adalah piutang yang sudah ada pada waktu akta cessie dibuat. Piutang dianggap sudah ada jika telah terjadi transaksi yang menyebabkan hutang piutang itu terjadi, sungguhpun piutang tersebut belum jatuh tempo untuk ditagih.

Sebelumnya perlu dibedakan dulu antara :

- a. Piutang yang belum ada
- b. Piutang yang akan ada
- c. Piutang yang sudah ada tetapi belum jatuh tempo
- d. Piutang yang sudah ada dan telah jatuh tempo

Di dalam penelitian, diketahui bahwa pada umumnya piutang dari Bank Beku Operasional tersebut ada beberapa macam :

- a. Piutang yang akan ada
- b. Piutang yang sudah ada dan jatuh tempo
- c. Piutang yang sudah ada tetapi belum jatuh tempo

Ad a. Piutang yang akan ada, adalah piutang dari Bank Beku Operasional yang diberikan dalam fasilitas indirect loan yaitu kredit yang berupa jaminan bank terhadap debiturnya seperti Bank Garansi dan Stand by LC, di mana kewajiban Bank sebagai penjamin baru akan

timbul pada pihak ketiga yang di jamin apabil debitur Bank yang bersangkutan wanprestasi atau ingkar janji terhadap pihak ketiga. Dengan ingkar janjinya debitur tersebut maka pihak ketiga akan menagih jaminan bank dengan menunjukkan Surat Jaminan Bank pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang mengambil alih kedudukan Bank Beku Operasional dengan demikian maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional mempunyai hak tagih (piutang) pada debitur Bank yang bersangkutan.

Ad b. Piutang yang sudah ada dan jatuh tempo adalah piutang yang diberikan oleh Bank Beku Operasional pada para debiturnya dalam bentuk Kredit Investasi ,Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor serta Kredit Modal Kerja untuk yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang kembali. Dengan demikian terhadap piutang ini pada saat di serahkan oleh Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional sudah jatuh tempo dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dapat menagih pada para debitur Bank sesuai dengan jangka waktu yang telah jatuh tempo dalam perjanjian kreditnya.

Ad c. Piutang yang sudah ada tetapi belum jatuh tempo adalah piutang yang diberikan oleh Bank Beku Operasional pada para debiturnya dalam bentuk Kredit Investasi dan Kredit Pemilikan Rumah dengan jangka waktu yang cukup panjang umumnya lebih dari lima tahun. Terhadap piutang yang belum jatuh tempo Badan Penyehatan

Perbankan Nasional berhak untuk menghentikan perjanjian kreditnya dan meminta pelunasan seketika bila debitur Bank Beku Operasional tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kredit misalnya tidak membayar angsuran pokok maupun bunga.

Dalam Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang antara Bank Beku Operasional dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional para pihak telah sepakat untuk mendefinisikan Piutang sebagai berikut :

Piutang adalah semua piutang berikut segala sesuatu yang melekat padanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas penanggungan, hak istimewa, hak atas agunan yang telah ada per tanggal 12 Maret 1999, sebagaimana dirinci dalam Lampiran sB PJBP, termasuk, baik utang pokok, bunga, denda maupun jumlah lain yang terutang oleh para Debitur, baik berasal dari fasilitas kredit maupun fasilitas pembiayaan dan surat berharga, baik yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*) maupun tidak, dan atau fasilitas-fasilitas lainnya yang telah diberikan oleh Bank kepada para Debitur baik yang tercantum dalam neraca (*on balance sheet*) maupun yang tidak tercantum dalam neraca (*off balance sheet*), baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam buku Bank.

Dengan melihat definis tersebut di atas yang dicantumkan dalam perjanjian maka dapat dipahami bahwa piutang yang diperjual belikan dan diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah meliputi semua piutang yaitu; piutang yang akamn ada, piutang yang

sudah ada tetapi sudah jatuh tempo maupun piutang yang sudah ada tetapi belum jatuh tempo.

4.2.3. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Pengalihan Piutang Tersebut Pada Hukum Jaminan Khususnya Undang-Undang Hak Tanggungan.

Pasal 1533 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti pertanggungan-pertanggungan, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Dari hasil penelitian dan analisa penelitian yang sudah dibahas dapat diketahui bahwa *rechtstitel* yang mendasari timbulnya peristiwa perdata adalah Perjanjian Jual Beli sedangkan bentuk *levering* dari peristiwa perdata tersebut adalah penyerahan piutang (*cessie*) dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Beku Operasional adalah mengikuti atau tunduk pada ketentuan Pasal 1533 KUH Perdata . Akibat hukum selanjutnya adalah beralihnya kreditur pemegang Hak Tanggungan dari Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku pemegang Hak Tanggungan yang baru.

Dengan demikian dalam penjualan piutang tersebut mengandung makna bahwa pembeli akan memperoleh segala sesuatu yang termasuk dalam

bagian penjualan. Antara lain termasuk jaminan dan hak mendahului serta hipotik yang melekat pada piutang yang dibeli.

Dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditur lain, Hak Tanggungan yang menjaminkannya, karena hukum beralih pula pada kreditur tersebut. Pencatatan peralihan Hak Tanggungan tersebut tidak memerlukan akta PPAT, tetapi cukup didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin. Pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku tanah dan sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan, serta pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan.¹⁸

Dalam Pasal 16 Undang-undang Hak Tanggungan (UU NO.4 Tahun 1996) disebutkan bahwa :

- (1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessione, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru.
- (2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksudkan wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan.
- (3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek

¹⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi. 2000. Hukum Jaminan. Semarang : Penerbit FH Undip hal 79.

Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

- (4) Tanggal pencatatan pada buku tanah adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi tanggal hari kerja berikutnya.
- (5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksudkan di atas.

Dengan demikian, bila kita lihat dan teliti ketentuan Pasal 1533 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan mempunyai kaitan yang sangat erat dan saling melengkapi, sehingga kedua ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum beralihnya Hak Tanggungan dari Kreditur Lama pemegang Hak Tanggungan yaitu Bank Beku Operasional pada Kreditur Baru pemegang Hak Tanggungan yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Hal ini dapat terjadi sebagai konsekwensi atau akibat hukum dari peristiwa hukum yang mendahului yaitu dengan dibuatnya Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang antara Bank Beku Operasional sebagai penjual piutang dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai pembeli piutang.

4.2.4. Kewenangan yang Dimiliki Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk Mengembalikan Uang Negara Yang Telah Tersalur Di Masyarakat.

Bagi penjual piutang dalam hal ini Bank Beku Operasional beberapa ketentuan dalam KUH Perdata berikut ini mengatur apa yang menjadi kewajiban dari penjual piutang.

Pasal 1534 KUH Perdata :

Bagi siapa menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya, harus menanggung bahwa hak itu benar ada pada waktu diserahkan, biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.

Pasal 1535 KUH Perdata :

Ia tidak bertanggungjawab tentang cukup mampunya siberutang, kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya untuk itu dan hanya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterimanya untuk piutangnya.

Pasal 1536 KUH Perdata :

Jika ia telah berjanji untuk menanggung terhadap cukup mampunya si berutang, maka janji ini harus diartikan sebagai mengenai kemampuannya sekarang dan tidak mengenai keadaan dikemudian hari, kecuali jika dengan tegas dijanjikan sebaliknya.

Dengan demikian kewajiban penjual piutang dalam ketentuan tersebut di atas menentukan bahwa penjual piutang berkewajiban untuk :

- a. Menjamin adanya wujud piutang pada waktu penyerahan
- b. Tidak diwajibkan menjamin mengenai kemungkinan kemampuan atau ketidakmampuan debitur melakukan pembayaran, kecuali jika penjual dengan tegas menjamin akan kemampuan debitur-debitur untuk membayar.

Dengan tidak adanya kewajiban dari penjual piutang untuk menjamin mengenai kemampuan atau ketidakmampuan dari debitur dalam melakukan pembayaran pada pembeli piutang dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional maka Pemerintah menganggap perlu adanya suatu kewenangan khusus yang diberikan oleh Pemerintah pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam mengembalikan uang negara yang telah tersalur pada masyarakat dan sebagai alat untuk memaksa para debitur bank yang tidak beritikad baik/kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya pada Negara.

Kewenangan khusus yang diberikan oleh Pemerintah pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 beserta perubahan-perubahannya.

Dari hasil penelitian diketahui demikian besarnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, kewenangan dimaksud adalah kewenangan untuk melakukan

penagihan piutang di mana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam upaya melakukan penagihan piutang meliputi :

- a. Menerbitkan Surat Paksa diatur dalam Pasal 54,55,56 dan 57 PP No.17 Tahun 1999 dalam pembuatan Surat Paksa tersebut berkepalanya “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Penyitaan; barang atau kekayaan Debitur yang dapat disita oleh BPPN adalah semua kekayaan baik yang telah diikat berdasarkan suatu dokumen jaminan maupun tidak Hal ini diatur dalam Pasal 58 dan 59 PP 17 Tahun 1999.
- c. Pelelangan., barang atau kekayaan debitur yang telah di Sita dapat dilakukan penjualan kekayaan milik Debitur tersebut melalui pelelangan. Hal ini diatur dalam Pasal 60 ayat (5) PP No. 17 Tahun 1999.
- d. Pengosongan, Badan Penyehatan Perbankan Nasional dapat menerbitkan Surat Perintah Pengosongan atas Obyek Pengosongan dengan meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang dan atas permintaan BPPN tersebut alat negara penegak hukum dan instansi lain yang terkait wajib memberikan bantuan

yang diperlukan . Hal ini telah diatur dalam Pasal 21,21,23,24 dan 25 PP No. 17 Tahun 1999.

- e. Kepailitan, dalam hal Debitur yang telah disita eksekusi oleh BPPN dinyatakan Pailit, BPPN tetap dapat melakukan tindakan hukum atas kebendaannya tersebut. Dalam hal Debitur telah dinyatakan Pailit terlebih dahulu maka BPPN dapat menyampaikan Surat Paksa dan tuntutan tertulis kepada Kurator dan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga untuk ditetapkan selaku kreditur yang didahulukan atas bagian harta pailit.
- f. Tindakan hukum BPPN dapat dilakukan meskipun sudah ada upaya hukum dari pihak lain, asalkan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht) diatur dalam Pasal 61 PP No. 17 Tahun 1999.

Dengan melihat sifat dari kewenangan yang dimiliki oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut di atas merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut tindakan-tindakan yang diambil oleh BPPN dipersamakan dengan sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan serta merta (*uitvoerbaar verklaard bij voorraad*).

Kewenangan yang demikian besar tersebut diberikan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan suatu tujuan untuk mengembalikan uang negara yang jumlahnya sangat besar dan untuk memulihkan perekonomian nasional.

BAB V

P E N U T U P

5.1. KESIMPULAN

1. Bila dilihat dari Sejarah terbentuknya Hukum Perbankan di Indonesia maka terbentuknya Undang-undang Perbankan di Indonesia mempunyai dua latar belakang yang berbeda, dimana Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dibuat pada masa deregulasi Perbankan dengan dikeluarkannya Paket Oktober 1988 yang mendorong pertumbuhan bank-bank swasta dengan cepat sedangkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dibuat pada situasi moneter yang menghendaki pembenahan sistem perbankan di Indonesia. Adapun tolok ukur atau kriteria suatu Bank di bekukan operasionalnya atau dihentikan kegiatan usahanya didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
2. Bank Umum Nasional di kategorikan sebagai Bank Beku Operasional didasarkan pada ketentuan Pasal 52 dan 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana sebelumnya telah diupayakan oleh Bank Indonesia untuk menempatkan Bank Umum Nasional dalam program penyehatan dan menyerahkan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

3. Konstruksi hukum pengalihan piutang Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah dengan Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang (Cessie) sesuai ketentuan dalam KUH Perdata. Pemberitahuan tentang pengalihan piutang dilakukan oleh BPPN melalui pengumuman di Surat Kabar, perihal tata cara pemberitahuan tidak diatur dalam KUH Perdata. BPPN sebagai Cessionaris tidak memerlukan persetujuan dari pihak Debitur Bank Beku Operasional (Cessus) hal ini telah diatur secara khusus dalam Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.
4. Pengalihan piutang Bank Beku Operasional sebagian besar mempunyai jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan dan berdasarkan Akta Cessie tersebut dapat dilakukan pergantian Kreditur dari Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Kreditur (Pemegang Hak Tanggungan) yang baru.
5. Badan Penyehatan Perbankan Nasional diberikan kewenangan yang cukup besar dalam upaya mengembalikan uang negara yang telah tersalur pada industri perbankan, kewenangan diberikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 untuk menagih piutang yang telah diserahkan oleh Bank Beku Operasional pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
6. Kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 beserta perubahannya pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bersifat serta merta sehingga dapat segera dilaksanakan untuk melakukan penagihan piutang pada para debitur Bank.

5.2. SARAN

1. Agar sejarah pembekuan operasional bank tidak terulang lagi sebaiknya Pemerintah harus lebih hati-hati dalam memberikan izin pendirian suatu bank, hal ini perlu dilakukan karena pendirian bank menyangkut kepercayaan masyarakat luas.
2. Mengingat Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 bertujuan untuk memaksa para debitur bank untuk segera menyelesaikan kewajibannya pada negara dalam waktu yang singkat maka sebaiknya Pemerintah mengubah peraturan pemerintah menjadi Undang-undang. Karena kedudukan peraturan pemerintah lebih rendah daripada Undang-undang, maka dalam prakteknya akan mengalami kesulitan untuk mengesampingkan Undang-undang yang berlaku.
3. Dalam membuat Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang antara Bank Beku Operasional dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional meskipun menurut ketentuan KUH Perdata dapat dibuat secara dibawah tangan, akan tetapi lebih baik bila BPPN membuat secara Notariil Akta.
4. Untuk menjamin kepastian hukum maka BPPN sebaiknya melakukan pengalihan Hak Tanggungan atas semua jaminan. Dengan demikian

maka semua jaminan yang semula untuk kepentingan Bank Beku Operasional telah dilakukan penggantian Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku pemegang Hak Tanggungan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Asikin, Zainal, 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad, 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- 1999. *Hukum Perbankan Modern (Bedasarkan Undang-Undang Tahun 1998)*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Kwik, Kian Gie 1994. *Analisis Politik Ekonomi Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- 1999. *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- J. Satrio, 1991. *Hukum Perjanjian*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- 1999. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompesatie dan Percampuran Hutang*. Bandung, Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- 1993. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Patrik, Purwahid, 2000. *Hukum Jaminan*. Semarang, Fakultas Hukum Undip
- Rahardjo, Satjipto, 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

- R. Soeroso, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung, Penerbit Alumni.
- 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, PT. Intermasa.
- Slamet, Dahlan.1995. *Managemen Lembaga Keuangan*. Jakarta, Intermedia.
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitan Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Subekti, 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta, PT Intermasa.
- Subekti, Tjirosudibio, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, Pradya Paramita.
- 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1994. *Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM.
- Simatupang, Richard Burton, 1995. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

B. Surat Kabar (Artikel)

- Kwik, Kian Gie 1998. *Obligasi Dan Pemblokiran Deposito*. Jakarta, Kompas, 20 April 1998.
- 1998. *IMF, Dimana Transparasimu*. Jakarta, Kompas, 12 Mei 1998.
- 1998. *Reformasi Perbankan*. Jakarta, Kompas, 22 Juli 1998.
- 1998. *Penyehatan Perbankan Bukan Berarti Bumi Hangus*. Jakarta, Kompas, 24 Agustus 1998.

- 1998. *Redistribusi Aset Melalui Nasionalisasi Bank*. Jakarta, Kompas, 31 Agustus 1998.
- 1998. *Apakah Ekonomi Kita Pada Jalan Yang Benar*. Jakarta, Kompas, 28 September 1998.
- 1998. *Perbankan Dan Pemusnahan Wiraswasta*. Jakarta, Kompas, 26 Oktober 1998.
- 1998. *Paradoks Menguatnya Nilai Rupiah*. Jakarta, Kompas, 9 Nopember 1998.
- 1998. *Gonjang-Ganjing Perbankan Indonesia*. Jakarta, Kompas, 7 Desember 1998.
- 1999. *Rekapitalisasi Bank Dengan Obligasi, Tipuan Apa Lagi ?*. Jakarta, Kompas, 18 Januari 1999.
- 1999. *Penyehatan Bank Menunggu Keajaiban*. Jakarta, Kompas, 25 Januari 1999.
- 1999. *Rekapitalisasi Sekadar Membuat Bank Bernapas*. Jakarta, Kompas, 1 Maret 1999.
- Kwik, Kian, Gie 1999. *Likuidasi, Moral Dan Inflasi*. Jakarta, Kompas. Tanggal 22 Maret 1999.
- 1999. *Transparansi Dan Pembentukan Power Bank*. Jakarta, Kompas, 29 Maret 1999.
- 1999. *Perbankan Masih Menghadapi Jalan Buntu*. Jakarta, Kompas, 31 Mei 1999.

C. Perundang-Undangan

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 tentang perubahan pertama atas PP No. 17 Tahun 1999
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas PP No. 17 Tahun 1999
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas PP No. 17 Tahun 1999
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2001 tentang perubahan keempat atas PP No. 17 Tahun 1999
 12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada BPPN
 13. Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-3727 tanggal 11 Desember 2000 ; Petunjuk penyelesaian masalah mengenai aset tanah, hak milik satuan rumah susun milik debitur/obligor yang terkait dengan kewajiban terhadap BPPN.
 14. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.